

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR

LKJIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA

2020



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Telp. (031) 8287275 (Hunting), Fax. (031) 8292452
SURABAYA – 60233

Surabaya, 22 Pebruari 2021

Nomor : 050/ 215.1 /105.1/2021
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : **Penyampaian dokumen LKjIP
Tahun 2020 DPRKPK
Provinsi Jawa Timur**

Kepada
Yth. Kepala Biro Organisasi
Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Timur
di **SURABAYA**

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur nomor : 069.5/1019/031.2/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Pelaksanaan SAKIP Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR**



Ir. BAJU TRIHAKSORO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199403 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2020 telah dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya sejak awal sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020.

Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Ungkapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya terselesaikannya laporan kinerja ini.

Demikian laporan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, semoga bermanfaat.

Surabaya, 15 Januari 2021

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR**


Dr. BAHU TRIHAKSORO, MM
Pemula Utama Muda
NIP. 19650823 199403 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan penataan ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur serta mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor : 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, yang diundangkan di Surabaya pada tanggal 11 Desember 2019 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

Laporan Kinerja menggambarkan dinamika Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sejak awal sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya, memuat upaya, dan metode yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan

target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau gap Kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak dengan indikator persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni dengan target 44,84% dapat terealisasi sebesar 68,08% atau dengan capaian 151,83% termasuk dalam katagori sangat baik. Pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak didukung oleh 4 (empat) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu:
 - 1) Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja:
 - Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh terealisasi sebesar 95,79%
 - Jumlah backlog kepemilikan rumah terealisasi sebesar 1.348.390 unit.
 - 2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan indikator kinerja:
 - Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi terealisasi sebesar 70,31%.
 - Persentase cakupan pelayanan akses air minum terealisasi sebesar 80,43%.
 - 3) Program Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penataan Bangunan dengan indikator kinerja:
 - Presentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan lingkungan terealisasi sebesar 100%.
 - 4) Program Pengembangan Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan Permukiman dengan indikator kinerja:
 - Indek Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan layanan Perumahan dan Permukiman terealisasi sebesar 82,56.
2. Sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan indikator persentase kesesuaian rencana tata ruang dengan target 50,00% terealisasi sebesar 55,97% atau dengan capaian 111,94% termasuk dalam katagori sangat baik. Pencapaian sasaran

terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan didukung oleh 2 (dua) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu:

1) Program Penataan Ruang dengan indikator kinerja:

- Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang terealisasi sebesar 60%
- Prosentase Penyelesaian Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kab/Kota terealisasi sebesar 100%.
- Persentase Ijin Pemanfaatan Ruang yang telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi terealisasi sebesar 77%.

2) Program Pertanahan dengan indikator kinerja:

- Persentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang telah tersusun terealisasi sebesar 20%.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GRAFIK..... | x |
| I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. STRUKTUR ORGANISASI..... | 1 |
| B. TUGAS DAN FUNGSI..... | 4 |
| C. ISU STRATEGIS | 10 |
| D. CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)..... | 21 |
| E. PETA PROSES BISNIS..... | 26 |
| F. HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2020 | 28 |
| II. PERENCANAAN KINERJA..... | 31 |
| A. TUJUAN DAN SASARAN..... | 33 |
| a. TUJUAN | 34 |
| b. SASARAN | 34 |
| c. ARAH KEBIJAKAN..... | 35 |
| B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)..... | 37 |
| C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 | 39 |

| | |
|--|-----------|
| III. AKUNTABILITAS KINERJA..... | 40 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2020 | 41 |
| B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA | 41 |
| a. SASARAN MENINGKATNYA KONTRIBUSI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN HUNIAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK..... | 42 |
| b. SASARAN TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG YANG BERKELANJUTAN | 61 |
| c. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA..... | 69 |
| C. REALISASI ANGGARAN | 75 |
| D. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2020 | 77 |
| IV. PENUTUP | 81 |
| V. LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| i. Form Pendanaan Indikatif pada Renstra | |
| ii. Perjanjian Kinerja | |
| iii. Rekapitulasi Data | |
| iv. Cascading Kinerja | |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|--------------------|--|----|
| Gambar 1.1. | Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur | 3 |
| Gambar 1.2. | Cascading Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 24 |
| Gambar 1.3. | Cascading Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 25 |
| Gambar 1.4. | Peta Proses Bisnis Pencapaian Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 26 |
| Gambar 1.5. | Peta Proses Bisnis Pencapaian Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Urusan Penataan Ruang dan Pertanahan | 27 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------------|--|----|
| Tabel 1.1. | Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan | 9 |
| Tabel 1.2. | Jumlah Pegawai Tenaga Kontrak Menurut Kualifikasi Pendidikan | 9 |
| Tabel 1.3. | Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan | 9 |
| Tabel 1.4. | Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional | 9 |
| Tabel 2.1. | Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran | 35 |
| Tabel 2.2. | Rencana Kinerja Tahun 2020 | 38 |
| Tabel 3.1. | Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2020 | 42 |
| Tabel 3.2. | Pencapaian Kinerja Tujuan Tahun 2020 | 42 |
| Tabel 3.3. | Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2019 dan 2020 | 42 |
| Tabel 3.4. | Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2020 | 43 |
| Tabel 3.5. | Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2019 dan 2020 | 43 |
| Tabel 3.6. | Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2020 dengan Target Akhir Periode Renstra 2024 | 43 |
| Tabel 3.7. | Alokasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2020 | 43 |
| Tabel 3.8. | Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2020 | 44 |

| | | |
|--------------------|---|----|
| Tabel 3.9. | Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur . | 45 |
| Tabel 3.10. | Jumlah perumahan yang dibantu pembangunan PSU nya untuk mendukung terwujudnya rumah bersubsidi di Jawa Timur Tahun 2015-2020 | 46 |
| Tabel 3.11. | Jumlah rumah tangga di Jawa Timur menurut status kepemilikan tempat tinggalnya Tahun 2020..... | 47 |
| Tabel 3.12. | Renovasi Rumah Tidak Layak Huni 2009-2020..... | 48 |
| Tabel 3.13. | Jumlah Desa Rawan Kekeringan Jawa Timur yang ditangani Tahun 2019-2020 | 49 |
| Tabel 3.14. | Jumlah rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki akses air minum layak Tahun 2020 | 51 |
| Tabel 3.15. | Jumlah Rumah Tangga di Jawa Timur yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Tahun 2020 | 52 |
| Tabel 3.16. | Capaian Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2016-2019..... | 55 |
| Tabel 3.17. | Capaian Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2020 | 56 |
| Tabel 3.18. | Program/Kegiatan Pendukung sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak Tahun 2020..... | 57 |
| Tabel 3.19. | Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2020..... | 61 |
| Tabel 3.20. | Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2019 dan 2020..... | 61 |
| Tabel 3.21. | Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2020 dengan Target Akhir Periode Renstra 2024... | 62 |
| Tabel 3.22. | Alokasi Anggaran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2020..... | 62 |
| Tabel 3.23. | Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2020 | 62 |
| Tabel 3.24. | Program/Kegiatan Pendukung sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan Tahun 2020..... | 67 |
| Tabel 3.25. | Capaian PAD Tahun 2020 | 76 |
| Tabel 3.26. | Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020..... | 76 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|--------------------|---|----|
| Grafik 3.1. | Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah Tahun 2020 | 48 |
| Grafik 3.2. | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Tahun 2020 | 52 |
| Grafik 3.3. | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Tahun 2020..... | 53 |
| Grafik 3.4. | Progres dan Status RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020..... | 65 |
| Grafik 3.5. | Persentase IPR yang diterbitkan Tahun 2020 | 66 |

PENDAHULUAN


A. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan penataan ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perumahan Permukiman serta tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Provinsi Jawa Timur. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 84 tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 tahun 2019 sebagaimana terlampir pada gambar 1.1., terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penataan Ruang Wilayah;
- d. Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi;
- e. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- g. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur



B. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan penataan ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di bidang Permukiman serta tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

a. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang.

b. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sekretariat, mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi keuangan;

4. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
5. Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
6. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
7. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
8. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
9. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
10. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
11. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. BIDANG TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI

Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan tata bangunan dan jasa konstruksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi;
2. Pengoordinasian kebijakan teknis tata bangunan dan jasa konstruksi;
3. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program tata bangunan dan jasa konstruksi;
4. Pelaksanaan dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara;
5. Pelaksanaan pembinaan teknis pembangunan bangunan negara;
6. Pelaksanaan pengelolaan rumah negara;
7. Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi;
8. Pelaksanaan pembinaan penataan bangunan dan lingkungan;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang tata bangunan dan jasa konstruksi dan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
3. Pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, fasilitasi dan bantuan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
5. Pelaksanaan strategi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi;
6. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah umum bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi;
7. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah khusus bagi kawasan nelayan, kawasan perbatasan, dan relokasi bencana;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum serta rumah tinggal layak huni dan bantuan stimulan perumahan swadaya; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

e. BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
2. Pengoordinasian kebijakan teknis air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
3. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta stakeholder didalam pengembangan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman pada lintas Kabupaten/Kota, dikawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air, area bereksiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
4. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan regional, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas daerah Kabupaten/Kota, sistem air limbah domestik regional, sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah Kabupaten/Kota serta pengembangan sistem persampahan regional;
5. Pelaksanaan pembangunan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman pada lintas daerah Kabupaten/Kota, kawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air, area beresiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis provinsi;
6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemberian bantuan teknis dalam penyediaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan Permukiman;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Air Minum dan penyehatan lingkungan permukiman; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

f. BIDANG PENATAAN RUANG WILAYAH

Bidang Penataan Ruang Wilayah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan penataan ruang wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penataan Ruang Wilayah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penataan ruang wilayah;
2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penataan ruang wilayah Provinsi
3. Pelaksanaan Pembinaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan perencanaan ruang wilayah Provinsi;
5. Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
6. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang wilayah;
8. Pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi teknis rencana tata ruang Kabupaten/Kota dalam rangka rekomendasi Gubernur;
9. Pelaksanaan urusan pertanahan lintas Kabupaten/Kota;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penataan ruang wilayah dan;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

g. UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengujian konstruksi dan bahan bangunan, dan Pelayanan pemeliharaan rusunawa, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud UPT Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
2. Pelayanan pengujian konstruksi dan bahan bangunan;
3. Pelayanan dan pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;

4. Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
5. Pengelolaan dokumentasi data dan bidang perumahan dan permukiman;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sebanyak 191 orang PNS dan 32 orang PTT, total Pegawai 223 orang dengan rincian sesuai Tabel 1.1., 1.2., 1.3. dan 1.4. sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan

| KUALIFIKASI PENDIDIKAN | | | | | | | | JUMLAH |
|------------------------|------|------|-------|----|-------|----|----|--------|
| SD | SLTP | SLTA | D1/D2 | D3 | D4/S1 | S2 | S3 | |
| 0 | 0 | 38 | 1 | 2 | 95 | 54 | 1 | 191 |

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja Menurut Kualifikasi Pendidikan

| KUALIFIKASI PENDIDIKAN | | | | | | | | JUMLAH |
|------------------------|------|------|-------|----|-------|----|----|--------|
| SD | SLTP | SLTA | D1/D2 | D3 | D4/S1 | S2 | S3 | |
| 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 32 |

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

| PANGKAT GOLONGAN | | | | JUMLAH |
|------------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| GOLONGAN I | GOLONGAN II | GOLONGAN III | GOLONGAN IV | |
| 0 | 30 | 140 | 21 | 191 |

Tabel 1.4. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

| JABATAN STRUKTURAL | JABATAN FUNGSIONAL | JUMLAH |
|--------------------|--------------------|--------|
| 24 | 27 | 51 |

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran. Isu strategis yang tertuang pada dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 diantaranya :

a. Isu Strategis Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
2. Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan.
3. Mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana.

b. Isu Strategis Bidang Keciptakarya dan Penataan Ruang.

1. Belum optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi khususnya di kawasan strategis Provinsi, kawasan kumuh dan rawan air.
2. Masih terdapat daerah-daerah yang terdampak kekeringan terutama di musim kemarau. Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk dapat mengentaskan persoalan penyediaan air bersih dimasyarakat. Berkerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melakukan pengentasan permasalahan air minum.
3. Belum Optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi secara regional
4. Penurunan kapasitas air baku serta pemanfaatan air baku untuk berbagai kepentingan
5. Kecepatan pembangunan sarana prasarana air minum dan sanitasi belum dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.
6. Kebutuhan pokok minimal manusia akan air bersih adalah 60 liter/orang/hari. Hal tersebut harus didukung oleh peran Kabupaten/Kota dengan memiliki SPAM perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi (sesuai dengan standar teknis yang berlaku) dengan penyelenggara baik BUMN, BUMD, swasta, koperasi, maupun kelompok masyarakat. Dengan dasar kebutuhan pokok air bersih minimal 60 liter/orang/hari, Dinas

Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur berharap dapat meningkatkan cakupan pelayanannya dengan menerapkan program dan kegiatan yang tepat sasaran. Dengan asumsi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menargetkan untuk dapat melayani kurang lebih 13.500 KK baru yang terlayani akses air minum layak, yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, dengan asumsi sumber air minum mempunyai debit air minimal 0.5 lt/det di setiap lokasi rawan air.

7. Perluasan pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana air minum sanitasi
8. Optimalisasi pemanfaatan air minum regional dalam rangka pencapaian target SPM untuk sektor Air Minum dan Sanitasi.
9. Belum ditetapkannya Revisi Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Tahun 2011-2031.
10. Belum optimalnya perwujudan upaya pemanfaatan ruang yang sesuai proyeksi spasial pengembangan wilayah karena dinamika kebijakan pembangunan sektoral yang politis.
11. Kurangnya kapasitas pemahaman SDM di lingkup TKPRD Provinsi Jawa Timur terkait pentingnya integrasi data spasial dalam rencana pembangunan sektoral di Jawa Timur.
12. Belum sinkronnya kebijakan sektoral dengan arahan pengembangan berdasarkan tata ruang.
13. Sulitnya memproyeksikan kebutuhan pengembangan dan potensi kawasan industri yang menyesuaikan dengan kebutuhan swasta.
14. Terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan-kebijakan yang dijadikan rujukan perencanaan tata ruang (misalnya: penetapan proyek Strategis Nasional) yang berpotensi pada dinamika peruntukan ruang di daerah.
15. Perlunya sinkronisasi dokumen spasial pada kawasan daratan dengan kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil sesuai amanat Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020
16. Perlunya penajaman dan pemetaan kawasan potensi pertambangan dalam kajian teknis yang berbasis spasial.
17. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan minimnya pemahaman masyarakat dalam penataan ruang, serta belum optimalnya peran Sistem Informasi Tata Ruang berbasis

website online sebagai basis data yang aktual dan sebagai bentuk untuk memberikan sosialisasi rencana tata ruang.

18. Belum optimalnya integrasi analisis lingkungan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai justifikasi teknis dan pertimbangan rencana pembangunan infrastruktur wilayah dan rencana pola ruang.
19. Belum optimalnya peran sistem informasi tata ruang berbasis website online sebagai basis data yang aktual dan sebagai bentuk untuk memberikan sosialisasi rencana tata ruang.
20. Adanya kendala dalam penyepakatan lokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten/Kota agar sesuai dengan arahan kebijakan alokasi rencana KP2B yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (SE Mendagri dan Data Luas Baku Sawah dari Kementerian ATR/BPN masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan).
21. Belum ditetapkannya peraturan teknis yang mengatur mekanisme insentif disinsentif pentaan ruang dan insentif penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya peningkatan kualitas pembangunan yang sesuai Rencana Tata Ruang dan berkelanjutan.
22. Adanya penyesuaian ketentuan perizinan menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat yang berdampak pada sulitnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah.

c. Isu Strategis Bidang Pertanahan.

1. Reforma Agraria (Land Reform) di hamparan tanah lintas Kabupaten/Kota belum tertangani dengan optimal.
2. Belum jelasnya kewenangan urusan pertanahan antara instansi perpanjangan Kementerian ATR/BPN di Jawa Timur dengan Pemerintah Daerah.

d. Isu percepatan penerapan SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar diatur dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Pelayanan Minimal serta secara teknis diatur dalam Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018

tentang Standart Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada SPM Pekerjaan Umum Daerah provinsi terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota,
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic regional lintas kabupaten/kota.

Sedangkan SPM Perumahan Rakyat daerah provinsi terdiri atas :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi.

Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana alam ditentukan setelah terjadinya bencana dan ditargetkan sesuai dengan rencana aksi akan paling lama diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun anggaran dengan dua tahap pelaksanaan yaitu persiapan (Pembentukan Satuan tugas penanganan rumah korban bencana, Penetapan fasilitator dan pendamping masyarakat, Pembentukan kelompok masyarakat, Terdatanya kebutuhan rumah yang rumah layak huni bagi korban bencana, Tersusunnya rencana aksi penyediaan rumah bagi korban bencana) dan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana.

2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah provinsi.

Tingkat keberhasilan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah provinsi ditentukan dari persentase (%) jumlah rumah yang telah tersedia/terbangun dan dimanfaatkan terhadap rumah keseluruhan yang seharusnya disediakan dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang terkena program pemerintah.

Dasar Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan prioritas dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang lebih menderita dan lebih memerlukan,
2. Kesepakatan masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, kearifan lokal dan kegotong royongan menjadi dasar untuk melakukan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah.
3. Memberikan stimulan agar masyarakat bergotong royong menyediakan rumah layak huni dan ramah bencana serta mengutamakan kepada masyarakat yang terkena bencana dan dan tidak mampu dari segi pembiayaan.

4. Keswadayaan masyarakat yaitu dalam pelaksanaan perbaikan/rehabilitasi rumah dapat dikerjakan sendiri atau secara gotong-royong, dan sekiranya dikerjakan dengan memanfaatkan tenaga sendiri, dan bila pengerjaan tidak dapat dikerjakan sendiri atau dengan gotong royong maka dapat menggunakan tukang yang profesional atas beban biaya sendiri.
5. Memberi pengenalan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pembangunan/penyediaan rumah layak huni yang bertumpu pada masyarakat.

e. Isu Kesetaraan Gender.

Bidang infrastruktur pada umumnya didominasi oleh laki-laki karena secara jumlah, teknisi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal tersebut membuat peran perempuan di bidang ini, khususnya sebagai pengguna infrastruktur, kurang mendapatkan perhatian. Padahal, dengan meningkatkan kepekaan gender dalam pembangunan infrastruktur, perempuan dapat merasa nyaman sebagai pengguna infrastruktur. Di bidang transportasi misalnya, hal-hal kecil, seperti pegangan di dalam unit bus yang terlalu tinggi, membuat perempuan merasa risih. Jika infrastruktur dibangun atau diadakan dengan kepekaan terhadap isu gender, maka hal-hal seperti ini bisa dihindari. Penyediaan ruang laktasi di gedung, taman penitipan anak, lingkungan yang juga didesain ramah bagi penyandang difabel dengan dibangunnya jalur landai dan jalur kuning tuna netra di area pejalan kaki dan memiliki taman dengan bangku-bangku sebagai ruang terbuka hijau adalah beberapa hal yang mendesak dilakukan dalam rangka penerapan kesetaraan gender ini. Bahkan sampai pada hal-hal internal pemerintahan seperti penentuan pejabat. Keterlibatan perempuan juga wajib diperhitungkan dan beri kesempatan seluas-luasnya meskipun secara rasio pegawai laki-laki lebih besar dari pada pegawai perempuan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur, setiap OPD berkewajiban untuk mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pelaksanaan PUG-PUPR memiliki tujuan yaitu memastikan bahwa

penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah responsive gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur PUPR serta meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur PUPR. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun pemerintah untuk mengatasi berbagai kesenjangan baik antara laki-laki dan perempuan. Selain itu juga ingin mengukur seberapa besar akses yang diberikan antara laki-laki dan perempuan serta kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok diabilitas, kelompok lansia dan kelompok-kelompok lainnya.

Atas upaya dan komitmen terhadap Gender, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di tahun 2017 yakni penghargaan pemerintah yang diberikan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di dalam Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sendiri telah memiliki Tim Pengarusutamaan Gender. Tim ini (Tim Focal Point Gender) terdiri dari beberapa staf di dalam Dinas yang tugasnya:

1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja
2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja yang berperspektif Gender
3. Mempersiapkan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan survey lapangan, monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan
4. Melaksanakan pendokumentasian terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim
5. Mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja
6. Melaporkan seluruh kegiatan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Ketua Kelompok kerja.

Sedangkan fungsi Focal Point gender adalah :

1. Sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep Gender, PUG, Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) dan Program Pemberdayaan Perempuan
2. Sebagai penggerak (perintis) terbentuknya jejaring PUG di lingkungan kerjanya

3. Sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsive gender.

Dalam kaitan gender dengan permukiman, akses informasi perempuan terbatas mengenai pengelolaan hunian, sampah, limbah, mekanisme bantuan rumah layak huni, dsb. Anak-anak di permukiman padat/kumuh sulit mendapatkan akses ruang bermain. Selain itu partisipasi perempuan, lansia, dan difabel dalam perencanaan permukiman masih rendah.

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di permukiman kumuh dan terjadi pada wanita dan anak-anak sebagai korban kekerasan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan hasil yang disebabkan oleh factor internal seperti:

1. Belum adanya panduan penyelenggaraan infrastruktur yang mempertimbangkan isu-isu gender di dalamnya
2. Belum diintegrasikannya isu kekerasan di lingkungan permukiman dalam perencanaan pembangunan infrastruktur
3. Penggunaan data terpilah dalam perencanaan permukiman belum optimal
4. Data-data kekerasan belum menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan permukiman
5. Analisis gender belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tahap-tahap penyelenggaraan permukiman
6. Belum efektifnya sinergi antar berbagai sector pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh.

f. Isu Percepatan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Melalui Perpres 80 Tahun 2019.

Pada akhir tahun 2019 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden melalui PERPRES Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan secara maksimal laju pembangunan di Provinsi Jawa Timur dengan menyediakan banyak program-program kegiatan yang bisa di laksanakan. Pendanaan yang tertuang di dalam program-program tersebut, berasal dari empat sumber yaitu, APBN, APBD, KPBU serta sumber pendanaan lain yang sah menurut peraturan perundangundangan. Dengan adanya Perpres ini diharapkan iklim investasi dapat meningkat

secara signifikan dan semua kegiatan masyarakat dapat terpadu dengan saling terkoneksi antar sektor baik infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya.

Secara umum, gambaran pembangunan yang di harapkan terjadi adalah untuk kawasan Gerbangkertosusila akan difokuskan pada konektivitas. Sehingga, ketersediaan transportasi publik akan tersedia dengan baik. Sedangkan untuk pengembangan di kawasan BTS, akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang lebih memadai bagi para wisatawan. Baik dari arah Malang, Pasuruan maupun Probolinggo.

Dalam Perpres 80 tahun 2019, terdapat banyak kegiatan yang berhubungan dengan Pekerjaan Umum Keciptakarya - Penataan Ruang serta Perumahan, kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan sesuai dengan Perpres 80 Tahun 2019 itu antara lain :

1. Pembangunan sistem jaringan distribusi utama SPAM Regional Umbulan di Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Gresik.
2. Pengembangan SPAM Regional Pantura Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab.Lamongan (Sumber air baku dari Sungai Bengawan Solo)
3. Pembangunan SPAM Karangbinangun, Kabupaten Lamongan
4. Pembangunan SPAM Brondong, Kabupaten Lamongan
5. Pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di Kabupaten Bangkalan
6. Pembangunan sistem jaringan distribusi utama SPAM Regional Mojolagres di Kab. Lamongan

g. Isu Pemulihan Pandemi Covid-19

Pada awal tahun 2020 terdapat penyebaran pandemi Corona virus-2019 (covid-19) yang dialami oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Dampak yang dialami cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021 dengan memfokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan perekonomian, sehingga sektor-sektor ekonomi dan sosial masyarakat dapat kembali meningkat dan berkembang. Sektor-sektor yang menjadi titik utama

peningkatan dan pengembangan yaitu sektor industri, pariwisata dan investasi, sehingga tema RKP tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

Terkait dengan pemulihan kembali sektor-sektor terdampak covid-19, pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan penyusunan DED Pengembangan BTS, sehingga di tahun 2021 ini, kawasan BTS (Bromo-Tengger-Semeru) ditetapkan sebagai salah satu dari 5 (lima) Kawasan Super Prioritas Pengembangan Pariwisata Nasional Provinsi Jawa Timur. Hal ini menjadi sangat penting karena untuk mendukung pemulihan akibat pandemic Covid-19, perlu adanya dukungan pengembangan permukiman salah satunya melalui pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum yang bersinergi dengan pengembangan Kawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada lokasi Bromo-Tengger-Semeru tersebut. Ini lah salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemic covid 19 melalui pengembangan sector pariwisata.

Selain itu, di masa pandemi ini, Dinas juga tetap akan menjaga kinerjanya di bidang air minum, sanitasi dan juga perumahan agar tetap selalu memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya dengan tetap melaksanakan pembangunan-pembangunan pada sector utama bidang pekerjaan umum dan perumahan.

h. Isu Strategis Penerapan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 (Undang-Undang Cipta Kerja)

Pada Tahun 2020 Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang UU No 11 Tahun 2020, atau yang lebih dikenal dengan UU Cipta Kerja, yang dibentuk dengan tujuan untuk:

1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industry dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.
2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
3. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industry nasional

4. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan system peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada Pancasila.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, UU Cipta Kerja mengatur mengenai kebijakan strategis yang meliputi:

- Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
- Ketenaga kerjaan
- Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM
- Kemudahan berusaha
- Dukungan riset dan inovasi
- Pengadaan tanah
- Kawasan ekonomi
- Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional
- Pelaksanaan administrasi pemerintahan
- Pengenaan sanksi

Dengan diundangkannya Undang-Undang ini maka terjadi perubahan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan salah satu bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Adapun kebijakan penataan ruang dalam kerangka UU Cipta Kerja ini adalah isu resentralisasi kewenangan penyelenggaraan penataan ruang yang mempunyai implikasi terhadap proses dan prosedur penataan ruang di daerah, yaitu :

- Perijinan berbasis RDTR secara online Single Sistem (OSS) serta penyesuaian pengaturan perizinan di daerah menjadi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Pusat.
- Penyederhanaan produk Rencana Tata Ruang yang terintegrasi dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah
- Percepatan penetapan RTRW dan RDTR

Terdapat beberapa perubahan antara ketentuan dalam UU Cipta Kerja dengan peraturan perundangan tentang penataan ruang yang sebelumnya, antara lain terkait Penyederhanaan

Perizinan Berusaha, Pengadaan Tanah, Kawasan Ekonomi dan Investasi, dan Proyek Strategis Nasional. Beberapa Poin substansial perubahan tersebut meliputi :

1. Penyesuaian nomenklatur perizinan pemanfaatan ruang menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;
2. Penambahan penanganan ketidaksesuaian pola ruang dengan kawasan hutan dan hak atas tanah;
3. Penambahan klausul bantek dan bintek;
4. Penghapusan klausul dekonsentrasi atau tugas pembantuan untuk KSN;
5. Penghapusan klausul penyebarluasan informasi APZ Nasional;
6. Penyesuaian dokumen Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK/K) yang diintegrasikan dalam Perda RTRW tanpa dituangkan dalam dokumen Rencana Rinci Tata Ruang;
7. Angka minimal kawasan hutan seluas 30% sebagai syarat pelestarian lingkungan dihapus, diganti sesuai kondisi kawasan (DAS, biogeofisik, iklim, penduduk, social ekonomi);
8. Proses perencanaan RDTR tanpa porses legislasi (ditetapkan melalui Perkada);
9. Adanya tenggat waktu penetapan RTR pasca Persub
10. Penyesuaian mekanisme pemberian rekomendasi Gubernur terhadap Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota;
11. Kebijakan Nasional yang bersifat strategis tetapi belum termuat di RTR dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan dari Pusat;
12. Persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang diterbitkan oleh Pusat;
13. Agropolitan dan kawasan perdesaan dihapus/tidak lagi diatur dalam taraf UU;
14. Syarat penetapan sebuah pelanggaran pemanfaatan ruang adalah harus mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
15. Pembatasan akses kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum tidak lagi diberi sanksi pidana.

D. CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD)

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode RPJMD 2019 - 2024 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG"

Misi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sector dan keterhubungan wilayah.
- b. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.
- c. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, parsipatoris memperkuat demokrasi kewarganegaraan untuk menghadirkan ruang social yang menghargai prinsip kebhinekaan.
- d. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang social, ruang ekonomi dan ruang budaya.

Berdasarkan penjabaran rumusan visi dan misi diatas yang sesuai dengan peran, tugas dan fungsi serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang akan dihadapi lima tahun kedepan yaitu misi pertama **Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah** yang bertujuan **meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar wilayah** dengan sasaran

meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air sehingga diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat terhadap pekerjaan dan keterhubungan antar wilayah.

Adapun program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih mendukung rumusan visi dan misi yang akan dihadapi Lima tahun kedepan yaitu :

- Bhakti 1** : Jatim Sejahtera – Mengentaskan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial
- Bhakti 2** : Jatim Kerja – Memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi
- Bhakti 3** : Jatim Cerdas dan Sehat - pelayanan dasar berkualitas
- Bhakti 4** : Jatim Akses – membangun infrastruktur menuju pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan
- Bhakti 5** : Jatim Berkah – membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan social, budi pekerti luhur dan berintegritas
- Bhakti 6** : Jatim Agro – memajukan sector pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan
- Bhakti 7** : Jatim Berdaya – ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, BUMDesa dan mendorong pemberdayaan pemerintah Desa
- Bhakti 8** : Jatim Amanah : menyelenggarakan pemerintah yang bersih, efektif dan anti korupsi
- Bhakti 9** : Jatim Harmoni – menjaga harmoni social dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup


Dari pernyataan dan janji kampanye gubernur terpilih, isu dan permasalahan bidang infrastruktur ada pada Nawa Bhakti Satya Gubernur yang ke empat yaitu **JATIM AKSES** . Di dalamnya didapatkan beberapa point yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- a. Keandalan Infrastruktur Perkotaan
- b. Penataan Ruang
- c. Pelayanan Air Bersih


- d. Drainase
- e. Mitigasi resiko dan rawan bencana
- f. Kawasan Strategis Provinsi yang baru
- g. sanitasi dan persampahan

Kesesuaian program Nawa Bhakti Satya sesuai dengan peran, tugas dan fungsi serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk perumusan Rencana Strategis 2019-2024 adalah Bhakti 4 Jatim Akses – membangun infrastruktur menuju pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan. Adanya tiga urusan pelayanan dasar dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan yaitu perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui program Rusun Sewa, penyediaan PSU dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni yang difokuskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta program infrastruktur dalam hal pengentasan kemiskinan yang berkeadilan sejahtera social dengan peningkatan akses air minum yang layak dan sanitasi yang aman, sesuai dalam gambar 1.2. dan 1.3. sebagaimana terlampir.

Gambar 1.2. Cascading Kinerja




Gambar 1.3. Cascading Kinerja (lanjutan)




E. PETA PROSES BISNIS

Peta Proses Bisnis Pencapaian Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 adalah terlampir pada gambar 1.4.

Gambar 1.4. Peta Proses Bisnis



Gambar 1.5. Peta Proses Bisnis (lanjutan)



F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur, telah dilakukan Evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/463/KPTS/013/2020 tentang Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP menunjukkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai 84,35 atau predikat A dengan interpretasi Memuaskan. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil yang memuaskan.

Selain memperhatikan kualitas penerapan akuntabilitas, evaluasi juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya. Uraian selengkapnya secara singkat atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Secara umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dan manajemen kinerja;
2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur telah menyusun dokumen perencanaan dan telah menjabarkan ke berbagai sasaran dan indikator kinerja keseluruhan ASN di semua level. Hal yang perlu diperhatikan adalah kecukupan ukuran keberhasilan yang mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran strategis dan hasil program;
3. Mekanisme cascade kinerja sebaiknya berpedoman pada proses bisnis organisasi;
4. Pelaksanaan revaluasi kinerja internal secara berkala belum optimal untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja serta solusi yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja, Tim Evaluasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan publik melalui perubahan Budaya Kinerja, Perangkat Daerah diharapkan tidak hanya mempertahankan keberhasilan prestasi kinerja yang sudah tercapai, namun dapat meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan, berupa komitmen bersama mulai antar bidang hingga dengan Perangkat Daerah lain yang terkait secara holistik dan spasial;
2. Menerapkan Performance Based Organization dengan menjadikan Renstra Tahun 2019 - 2024 sebagai acuan dalam membangun Organisasi. Apabila diperlukan, perlu dilakukan pemutakhiran perencanaan menyesuaikan dengan kondisi terkini;
3. Lebih mendorong penerapan budaya kinerja dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP;
4. Pimpinan Perangkat Daerah agar memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati pada tiap tingkatan. Pemanfaatan TI yang telah ada agar bisa dioptimalkan. Memastikan seluruh jajaran (terutama UPT) agar dapat memanfaatkan aplikasi dengan baik;

5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi akuntabilitas manajemen kinerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur terutama pada level UPT;
6. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur agar senantiasa melakukan upaya inovasi untuk melakukan peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan.

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2019-2024

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari Nawa Bhakti Satya yang merupakan visi politik kepala daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya menjadi visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019-2024, yaitu ***"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong"***

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung program prioritas pembangunan Jawa Timur pada **Bhakti – 4 : Jatim Akses**, yang akan menjawab tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur. Ketimpangan akses menyebabkan Jawa Timur belum dapat mengoptimalkan potensinya.

Sebagai ilustrasi, potensi pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir selatan terkendala jaringan listrik dan energi yang minim, serta tiadanya akses pelabuhan barang dan bandara di wilayah Mataraman (eks karesidenan Madiun dan Kediri). Di Madura, pengembangan Jembatan Suramadu belum diikuti pembangunan jalur terusan menuju pesisir utara Pulau Madura yang berkapasitas tinggi, serta belum terbangun pelabuhan samudera sebagai pengungkit pertumbuhan di koridor utara Pulau Madura. Konektivitas di pesisir selatan Tapal Kuda juga belum terwujud sehingga mendorong potensi kesenjangan dengan pesisir utara.

Kawasan kepulauan seperti Bawean dan kepulauan di Kabupaten Sumenep juga masih memiliki banyak tantangan dalam kehandalan transportasi laut. Disisi lain, kawasan metropolitan seperti Gerbang Kertasusila dan Malang Raya juga semakin terkendala masalah kemacetan dan kehandalan infrastruktur perkotaan, yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan daya saing dari motor penggerak ekonomi wilayah. Penanganan atas masalah-masalah seperti inilah yang menjadi fokus dari Bhakti Jatim Akses. Solusi Bhakti Jatim Akses, dipastikan terdapatnya landasan pemahaman teknis yang memadai. Sebagai contoh, dalam merancang jalur logistik pesisir selatan, turut dipertimbangkan kontur pegunungan di selatan Jawa yang mempengaruhi penataan ruang serta daya saing intermoda dari transportasi darat, sehingga turut dikembangkan short sea shipping atau pelayaran jarak pendek lintas pelabuhan selatan seperti dari Cilacap-Pacitan-Prigi-Banyuwangi-Bali sebagai perintis jalur perdagangan selatan Jawa.

Pada pengembangan kawasan, diperhatikan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk memastikan kesinambungan sumber daya air. Inilah sebabnya maka didorong pengembangan berbasis kawasan pegunungan, yaitu diantaranya Kawasan Selingkar Gunung Wilis, Kelud-Kawi-Arjuno, Selingkar Bromo, Argopuro dan Selingkar Ijen. Potensi bencana dan mitigasi risiko juga menjadi perhatian, karena masih ditemukan permasalahan seperti sungai yang justru menyempit dari hulu ke hilir, manajemen air yang tumpang tindih antara drainase dan pengairan pertanian, dan pengembangan kawasan di lokasi yang rawan longsor tanpa mitigasi yang memadai. Bhakti Jatim Akses fokus kepada Sapto Karso (tujuh koridor) yaitu: 1) Koridor Maritim dan Logistik di Tuban-Gresik-Bangkalan-Sumenep (Jalur Utara); 2) Koridor Industri Agro di Tuban-Madiun-Magetan-Pacitan (Jalur Utara-Selatan sisi Barat); 3) Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan di Pacitan-Prigi-Sendangbiru-Jember-Banyuwangi (Jalur Selatan); 4) Koridor

Pengembangan Kota Menengah di Madiun-Nganjuk-Kediri-Jombang-Pasuruan-Situbondo (Jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda); 5) Koridor Megapolitan di Surabaya-Malang; 6) Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata di Banyuwangi-Situbondo-Sumenep (Jalur Utara-Selatan sisi Timur); dan 7) Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak (Smart and Compact) di Magetan-Trenggalek-Tulungagung-Malang (Dampit)-Lumajang-Jember-Banyuwangi (Kalibaru) (Jalur Tengah)

Pengembangan koridor ini memperhatikan keadilan akses seperti dermaga perintis di daerah kepulauan Kabupaten Sumenep dan armada laut yang handal untuk Bawean, kesinambungan akses kawasan pedesaan dan perkotaan, serta memastikan keterpaduan lintas sektor yaitu transportasi darat-rel-laut-udara, energi dan listrik, telekomunikasi, sanitasi dan persampahan. Strategi pembiayaan melibatkan optimalisasi pembiayaan APBD, pembiayaan inovatif (kontrak berbasis kinerja dan kerjasama pemerintah-badan usaha atau KPBU), serta sinergi lintas hirarki (pusat-provinsi-kabupaten-desa) dan peran serta masyarakat di tingkat lingkungan.

Untuk mendukung Bhakti-4 tersebut, diperlukan upaya dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi dilaksanakan berpedoman pada strategi yang menjadi landasan utama pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur yang merupakan dukungan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan urusan yang diampu serta dijabarkan secara spesifik dan terukur dalam pembangunan jangka menengah. Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, maka tujuan pembangunan bidang perumahan, permukiman, pekerjaan

umum dan penataan ruang secara garis besar terkait pada 4 program prioritas pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan penyediaan rumah bagi KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),
2. Penanganan permukiman kumuh perkotaan,
3. Memenuhi hak dasar masyarakat atas Air Minum dan sanitasi yang layak,
4. Meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang yang dilandasi dengan legalitas hukum sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang.

a. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai dengan penjabaran Visi Misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, dengan indikator tujuan:
 - Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni

b. SASARAN

Sasaran pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah :

- a. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, dengan indikator sasaran
 - Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni
- b. Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan, dengan indikator sasaran:
 - Persentase kesesuaian rencana tata ruang
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator sasaran:
 - Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah

Tabel 2.1. Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

| TUJUAN | | SASARAN | |
|---|---|---|--|
| TUJUAN | INDIKATOR | SASARAN | INDIKATOR |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan | Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni | Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak | Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni |
| | | Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan | Persentase kesesuaian rencana tata ruang |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah |

c. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

1. Peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak.

a. Penataan Bangunan Gedung :

1. Pembangunan gedung
2. Penataan bangunan gedung dan lingkungannya
3. Pembinaan jasa konstruksi

b. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, Peningkatan pembangunan PSU di kawasan permukiman kumuh, pendampingan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), yang secara garis besar dilaksanakan dengan kebijakan :

1. Penataan dan peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha
 2. Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban Bencana atau relokasi Program Provinsi
 3. Penyelenggaraan PSU Permukiman
 4. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
- c. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi
- Pembangunan sarana prasarana penyediaan air minum dan sanitasi di wilayah-wilayah tertentu (Kawasan Strategis Provinsi, kawasan kumuh dan rawan air), Melaksanakan fasilitasi penyediaan air minum dan sanitasi Regional, Penyusunan Pedoman pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, Memberikan bantuan teknis kepada Penyelenggara Air Minum dan Sanitasi, Pembinaan penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi, Meningkatkan Komunikasi diantara Tim/Pokja/forum yang berkaitan dengan air minum dan sanitasi dalam penyediaan informasi yang terintegrasi, yang secara garis besar dilaksanakan dengan kebijakan :
1. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.
 2. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
 3. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.
 4. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
- d. Pengembangan Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan Permukiman
- Peningkatan penyebaran informasi teknologi dan pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan, Pendidikan dan pelatihan masyarakat produktif melalui pembinaan pelaku pembangunan perumahan dan permukiman dalam menghadapi era pasar bebas, yang secara garis besar dilaksanakan dengan kebijakan:
1. Peningkatan pelayanan akses Informasi teknologi bangunan permukiman
 2. Pengujian konstruksi dan bahan bangunan
 3. Pengelolaan RUSUN

2. Penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan

a. Penataan Ruang

Pengembangan dan pemantapan keterkaitan antara wilayah yang berfungsi kantong-kantong produksi sektor primer dengan sentra pengolahan serta sentra pemasaran dalam pengembangan sistem agropolitan; Pengembangan sistem perkotaan untuk menunjang pencapaian tujuan pengembangan wilayah Jawa Timur; Pemantapan penyediaan prasarana wilayah dengan meningkatkan ketersediaannya, skala pelayanannya, distribusi spasialnya, dan keterpaduannya guna menunjang pengembangan wilayah; Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk mencapai perlindungan lingkungan sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, dengan cara meminimalkan resiko lingkungan, mengurangi resiko bencana, mengurangi efek pemanasan global, dan menghargai kearifan lokal, melalui pengembangan kegiatan pariwisata, penelitian, dan edukasi. Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan guna mendukung pemantapan sistem agropolitan dan sistem perkotaan dalam meningkatkan daya saing dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan ekonomi high tech industrial park, kawasan ekonomi unggulan, kawasan agropolitan, kawasan koridor metropolitan, dan kawasan kerjasama regional di Provinsi Jawa Timur., yang secara garis besar dilaksanakan dengan kebijakan Penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang

b. Pertanahan

1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
2. Penatagunaan tanah

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program hingga perlu dioperasionalkan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan baik untuk Kementerian/Lembaga

di Pusat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi disebut dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat dan RKPD di Daerah.

Sehingga pada akhirnya RKP yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Pusat, dan RKPD yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 yang dirancang untuk Pemerintah Daerah, di Jawa Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2020

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2020 |
|---|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan | Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak | Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni | 44,84% |
| | Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan | Persentase kesesuaian rencana tata ruang | 50,00% |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah | 86,09% |

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2020 menjadi tumpuan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Birokrasi 2020 – 2024 di tetapkan tgl 1 Mei 2020, diundangkan dan berlaku pada tanggal 4 Mei 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2010 muncul Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya dengan terbitnya kebijakan yang diamanatkan dalam Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kemudian ditindaklanjuti dengan Permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadikan dasar dalam penyusun Penetapan Kinerja sebagai komitmen kinerja Gubernur Jawa Timur dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dan melaporkannya dalam LKj-IP.

BAB 03

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2020

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2020

| NO | PERSENTASE CAPAIAN | KATEGORI CAPAIAN |
|----|--------------------|------------------|
| 1 | Lebih dari 100% | Sangat Baik |
| 2 | 75% sampai 100% | Baik |
| 3 | 55% sampai 75% | Cukup |
| 4 | Kurang dari 55% | Kurang |

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

TUJUAN MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFRASTRUKTUR DASAR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI DAN BERKELANJUTAN

Capaian kinerja tujuan Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan diukur melalui indikator kinerja

Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni yang pada tahun 2020 realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Tujuan Tahun 2020

| TUJUAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|---|---|--------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan | Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni | 78,44% | 82,18% | 104,76% |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2019 dan 2020

| TUJUAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | |
|---|---|--------|-----------|----------|
| | | | Th. 2019 | Th. 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan | Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni | 78,44% | 80,82% | 82,18% |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Pencapaian Tujuan meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan didukung 2 (dua) sasaran yaitu :

a. SASARAN MENINGKATNYA KONTRIBUSI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN HUNIAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak dapat dijabarkan dalam indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2020

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|---|--|--------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak | Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni | 44,84% | 68,08% | 151,82% |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2019 dan 2020

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | |
|---|--|--------|-----------|----------|
| | | | Th. 2019 | Th. 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak | Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni | 44,84% | 65,61% | 68,08% |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2020 dengan Target Akhir Periode Renstra 2024

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | REALISASI 2020 | TARGET AKHIR RENSTRA 2024 | % CAPAIAN |
|---|--|----------------|---------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak | Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni | 68,08% | 48,48% | 140,42% |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.7. Alokasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2020

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | ANGGARAN (Rp) | % ANGGARAN |
|---|--|-----------------|------------|
| Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak | Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni | 133,742,317,986 | 90,55% |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.8. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Meningkatnya Kontribusi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hunian Dan Permukiman Yang Layak Tahun 2020

| SASARAN | INDIKATOR | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|---|--|---------|-----------|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | ALOKASI | REALISASI | CAPAIAN |
| Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak | Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni | 44,84% | 68,08% | 151,82% | 133.742.317.986 | 96.913.944.305 | 72,46% |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Rumah yang layak huni merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat hidup dengan layak dan sehat. Dalam mewujudkan rumah yang layak huni perlu diperhatikan kecukupan minimal beberapa aspek/indikator pendukungnya, yaitu :

1. Aspek ketahanan bangunan. Bahan material serta struktur bangunan harus menggunakan material dan struktur yang tahan terhadap gempa dan mampu melindungi penghuninya dari cuaca diluar rumah.
2. Aspek luas bangunan. Luasan bangunan minimal memiliki luasan lebih dari 7,2 m² / jiwa. Dengan luasan minimal tersebut diharapkan cukup tersedia ruang bagi penghuninya untuk beraktifitas didalamnya dengan baik. Kecukupan ruang ini juga diharapkan dapat memberikan sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup didalam rumah.
3. Aspek ketersediaan air minum layak. Air minum layak merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia untuk masyarakat. Kebutuhan air minum layak yang digunakan untuk keperluan mandi, cuci, minum maupun memasak.
4. Aspek ketersediaan sanitasi layak. Sanitasi layak juga merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia terutama untuk menjamin kesehatan lingkungan masyarakat. Tersedianya MCK yang memadai serta pengelolaan drainase dan persampahan yang baik harus tersedia.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta angka pernikahan yang juga terus bertambah menjadikan angka kebutuhan perumahan yang harus tersedia juga makin meningkat pula. Harga rumah yang setiap tahun makin meningkat, seiring makin terbatas pula lahan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan perumahan juga merupakan fakta yang tidak dapat

dihindari. Jumlah rumah tangga/KK yang belum memiliki rumah setiap tahunnya mengalami peningkatan karena faktor tersebut.

Dalam mewujudkan ketersediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Timur salah satunya melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melaksanakan program – program prioritas dalam pemenuhan infrastruktur dasar perumahan permukiman diantaranya :

i. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)

Mulai tahun 2010, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak. Hingga tahun 2020 pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki dan sekaligus sebagai pengelola 5 (lima) RUSUNAWA yaitu :

Tabel 3.9. Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur

| NO | RUSUNAWA | TAHUN PEMBANGUNAN | PENDANAAN | JUMLAH | PERUNTUKAN |
|----|-------------------------------|-------------------|-----------|---------------|---|
| 1 | Rusunawa Gunungsari | 2010 | APBD Prov | 3 Twin Blok | Warga Stren Kali Jagir |
| 2 | Rusunawa SIER | 2011/2012 | APBD Prov | 1 Twin Blok | Pekerja/Buruh SIER |
| 3 | Rusunawa Jemundo (Puspa Agro) | 2011/2012 | APBD Prov | 2 Twin Blok | Sementara untuk menampung pengungsi Sampang |
| 4 | Rusunawa Sumur Welut | 2013/2014 | APBN | 4 Twin Blok | Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) |
| | | 2015 | APBN | 1,5 Twin Blok | |
| | | 2016 | APBD Prov | PSU | |
| 5 | Rusunawa Gunung Anyar | 2015 | APBD Prov | 0,5 Twin Blok | Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) |
| | | 2015 | APBN | 2 Twin Blok | |
| | | 2016 | APBD Prov | 0,5 Twin Blok | |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

ii. Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) pada perumahan untuk mendukung tersedianya rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terjangkau.

Bantuan pembangunan prasarana sarana utilitas (PSU) perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berupa pembangunan jalan lingkungan maupun drainase lingkungan perumahan. Pembangunan PSU ini bertujuan mendukung program penyediaan satu juta rumah yang dicanangkan secara nasional yaitu dengan membantu terwujudnya penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2020, telah terbangun PSU di 69 lokasi perumahan di seluruh Jawa Timur terdiri dari :

Tabel 3.10. Jumlah perumahan yang dibantu pembangunan PSU nya untuk mendukung terwujudnya rumah bersubsidi di Jawa Timur Tahun 2015-2020

| No | Tahun | Jumlah Perumahan yang terbangun PSUnya |
|---------------|-------|--|
| 1 | 2015 | 22 perumahan |
| 2 | 2016 | 10 perumahan |
| 3 | 2017 | 12 perumahan |
| 4 | 2018 | 6 perumahan |
| 5 | 2019 | 9 perumahan |
| 6 | 2020 | 10 perumahan |
| Jumlah | | 69 perumahan |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim


Angka rumah tangga yang memiliki rumah menurut Provinsi Jawa Timur dalam angka Tahun 2020 (Sumber BPS diolah) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11. Jumlah rumah tangga di Jawa Timur menurut status kepemilikan tempat tinggalnya Tahun 2020

| NO | KABUPATEN/KOTA | Jumlah Rumah Tangga | Rumah Tangga yang memiliki rumah | Persentase Rumah Tangga yang memiliki rumah (%) | Rumah Tangga yang belum memiliki rumah | Persentase Rumah Tangga yang belum memiliki rumah (%) |
|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|---|--|---|
| 1 | Kab. Bangkalan | 231.448 | 226.689 | 97,94 | 4.759 | 2,06 |
| 2 | Kab. Banyuwangi | 482.192 | 431.298 | 89,45 | 50.894 | 10,55 |
| 3 | Kab. Blitar | 332.532 | 313.289 | 94,21 | 19.243 | 5,79 |
| 4 | Kab. Bojonegoro | 344.492 | 332.186 | 96,43 | 12.306 | 3,57 |
| 5 | Kab. Bondowoso | 254.143 | 243.376 | 95,76 | 10.767 | 4,24 |
| 6 | Kab. Gresik | 329.678 | 286.560 | 86,92 | 43.118 | 13,08 |
| 7 | Kab. Jember | 697.885 | 626.852 | 89,82 | 71.033 | 10,18 |
| 8 | Kab. Jombang | 334.678 | 300.035 | 89,65 | 34.643 | 10,35 |
| 9 | Kab. Kediri | 422.831 | 373.761 | 88,39 | 49.070 | 11,61 |
| 10 | Kab. Lamongan | 304.699 | 285.493 | 93,70 | 19.206 | 6,30 |
| 11 | Kab. Lumajang | 289.568 | 276.128 | 95,36 | 13.440 | 4,64 |
| 12 | Kab. Madiun | 201.643 | 182.980 | 90,74 | 18.663 | 9,26 |
| 13 | Kab. Magetan | 175.630 | 165.365 | 94,16 | 10.265 | 5,84 |
| 14 | Kab. Malang | 705.228 | 631.790 | 89,59 | 73.438 | 10,41 |
| 15 | Kab. Mojokerto | 295.837 | 271.117 | 91,64 | 24.720 | 8,36 |
| 16 | Kab. Nganjuk | 292.228 | 261.081 | 89,34 | 31.147 | 10,66 |
| 17 | Kab. Ngawi | 251.258 | 231.244 | 92,03 | 20.014 | 7,97 |
| 18 | Kab. Pacitan | 155.735 | 151.003 | 96,96 | 4.732 | 3,04 |
| 19 | Kab. Pamekasan | 225.617 | 210.397 | 93,25 | 15.220 | 6,75 |
| 20 | Kab. Pasuruan | 440.825 | 408.370 | 92,64 | 32.455 | 7,36 |
| 21 | Kab. Ponorogo | 245.930 | 226.574 | 92,13 | 19.356 | 7,87 |
| 22 | Kab. Probolinggo | 328.108 | 299.660 | 91,33 | 28.448 | 8,67 |
| 23 | Kab. Sampang | 239.208 | 225.062 | 94,09 | 14.146 | 5,91 |
| 24 | Kab. Sidoarjo | 590.137 | 476.931 | 80,82 | 113.206 | 19,18 |
| 25 | Kab. Situbondo | 217.779 | 202.876 | 93,16 | 14.903 | 6,84 |
| 26 | Kab. Sumenep | 327.167 | 312.710 | 95,58 | 14.457 | 4,42 |
| 27 | Kab. Trenggalek | 199.132 | 193.515 | 97,18 | 5.617 | 2,82 |
| 28 | Kab. Tuban | 316.938 | 301.810 | 95,23 | 15.128 | 4,77 |
| 29 | Kab. Tulungagung | 291.492 | 275.276 | 94,44 | 16.216 | 5,56 |
| 30 | Kota Batu | 54.049 | 47.044 | 87,04 | 7.005 | 12,96 |
| 31 | Kota Blitar | 37.659 | 28.775 | 76,41 | 8.884 | 23,59 |
| 32 | Kota Kediri | 74.612 | 53.409 | 71,58 | 21.203 | 28,42 |
| 33 | Kota Madiun | 49.645 | 31.514 | 63,48 | 18.131 | 36,52 |
| 34 | Kota Malang | 232.757 | 147.911 | 63,55 | 84.846 | 36,45 |
| 35 | Kota Mojokerto | 33.784 | 24.699 | 73,11 | 9.085 | 26,89 |
| 36 | Kota Pasuruan | 50.545 | 39.356 | 77,86 | 11.189 | 22,14 |
| 37 | Kota Probolinggo | 60.200 | 54.391 | 90,35 | 5.809 | 9,65 |
| 38 | Kota Surabaya | 789.730 | 408.101 | 51,68 | 381.629 | 48,32 |
| JAWA TIMUR | | 10.907.019 | 9.558.629 | 87,64 | 1.348.390 | 12,36 |

Sumber : Susesnas, BPS diolah

Grafik 3.1. Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah Tahun 2020



iii. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)

Program renovasi Rumah Layak Huni (Rutilahu) di Jawa Timur, dilaksanakan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kodam V Brawijaya sejak tahun 2009. Masyarakat yang menjadi program ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Realisasi pelaksanaan program renovasi rumah tidak layak huni dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2009-2020

| NO | KABUPATEN/ KOTA | KEBUTUHAN RTLH | AKUMULASI TA 2009 - 2018 | TA 2019 | TA 2020 |
|----|----------------------|----------------|--------------------------|---------|---------|
| 1 | Kab. Sumenep | 6,811 | 4,769 | 430 | 200 |
| 2 | Kab. Pamekasan | 6,119 | 3,257 | 934 | 300 |
| 3 | Kab. Sampang | 6,711 | 3,339 | 1,044 | 300 |
| 4 | Kab. Bangkalan | 3,344 | 3,262 | 430 | 250 |
| 5 | Kab. Jember | 11,116 | 3,984 | 932 | 250 |
| 6 | Kab. Bondowoso | 10,364 | 5,636 | 430 | 300 |
| 7 | Kab. Situbondo | 3,903 | 3,918 | 430 | 250 |
| 8 | Kab/Kota Probolinggo | 12,84 | 4,761 | 1,184 | - |
| 9 | Kab. Trenggalek | 6,211 | 4,065 | 430 | 300 |
| 10 | Kab. Pacitan | 13,565 | 7,595 | 504 | 350 |
| 11 | Kab. Banyuwangi | 24,447 | 3,981 | 1,184 | - |
| 12 | Kab. Lumajang | 3,925 | 3,280 | - | 300 |
| 13 | Kab/Kota Pasuruan | 17,657 | 5,066 | 1,184 | - |
| 14 | Kab. Jombang | 7,727 | 4,006 | 934 | - |
| 15 | Kab/Kota Madiun | 13,73 | 5,972 | 1,184 | 300 |
| 16 | Kab. Ponorogo | 37 | 5,753 | 703 | 350 |
| 17 | Kab. Magetan | 3,77 | 4,517 | - | 350 |
| 18 | Kab. Ngawi | 11,78 | 3,271 | 934 | - |

| NO | KABUPATEN/ KOTA | KEBUTUHAN RTLH | AKUMULASI TA 2009 - 2018 | TA 2019 | TA 2020 |
|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|---------|---------|
| 19 | Kab. Bojonegoro | 9,693 | 5,416 | 502 | - |
| 20 | Kab. Tuban | 6,201 | 5,223 | 430 | 350 |
| 21 | Kab. Nganjuk | 3,201 | 2,583 | 430 | 300 |
| 22 | Kab/Kota Kediri | 2,575 | 2,602 | 430 | 300 |
| 23 | Kab. Tulungagung | 2,77 | 2,950 | 430 | 300 |
| 24 | Kab/Kota Blitar | 5,79 | 3,450 | 934 | - |
| 25 | Kab/Kota Malang | 4,389 | 4,053 | 430 | 300 |
| 26 | Kab. Sidoarjo | 2,005 | 1,770 | - | - |
| 27 | Kab. Gresik | 6,017 | 3,778 | 1,440 | - |
| 28 | Kab./Kota Mojokerto | 7,299 | 3,722 | 934 | 300 |
| 29 | Kab. Lamongan | 2,479 | 2,537 | 1,178 | 350 |
| 30 | Kota Surabaya | | 482 | - | - |
| JUMLAH | | 253,439 | 118,998 | 20,009 | 6,000 |
| JUMLAH KOMULATIF | | | 118,998 | 139,007 | 145,007 |
| % | | | 46,95 | 54,85 | 57,21 |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

iv. Peningkatan pelayanan Air Minum Layak melalui penanganan Desa Rawan Kekeringan dan Pengembangan SPAM Regional

Akses terhadap air minum layak sebagai kebutuhan dasar, harus dapat disediakan oleh negara kepada masyarakat. Pemerintah provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melaksanakan beberapa kegiatan prioritas yang mendukung pemenuhan terhadap akses air minum layak pada masyarakat yaitu :

- Penanganan desa rawan kekeringan

Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan akses air minum layak bagi masyarakat yang berada pada desa-desa rawan kekeringan di Jawa Timur. Pelaksanaan penangan desa rawan kekeringan mulai tahun 2014 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13. Jumlah desa rawan kekeringan Jawa Timur yang ditangani Tahun 2014-2020

| No | Tahun | Jumlah desa rawan kekeringan yang ditangani |
|----|-------|---|
| 1 | 2014 | 324 desa |
| 2 | 2015 | 83 desa |
| 3 | 2016 | 78 desa |
| 4 | 2017 | 41 desa |

| No | Tahun | Jumlah desa rawan kekeringan yang ditangani |
|---------------|-------|---|
| 5 | 2018 | 223 desa |
| 6 | 2019 | 40 desa |
| 7 | 2020 | 88 desa |
| Jumlah | | 877 desa |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Pada tahun 2020 target desa rawan air yang ditangani adalah sebanyak 89 desa, namun hanya terealisasi 88 desa dikarenakan 1 lokasi tidak terdapat potensi air tanah, sehingga pembangunan SPAM tidak dapat terlaksana. Lokasi desa tersebut yaitu pada lokasi Desa Caluk, Kec. Sawo, Kabupaten Ponorogo.

- **Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional**

Pengembangan SPAM Regional yang telah di laksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya diantaranya adalah :

- 1. SPAM Regional Umbulan**, memiliki sumber mata air umbulan yang berada di Kab. Pasuruan. SPAM Regional Umbulan ini memiliki kapasitas hingga 4.000 lt/dt dan direncanakan akan melayani 5 Kab/Kota di Jawa Timur yaitu : Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kab. Gresik. Pembangunan SPAM Regional Umbulan ini dilaksanakan dengan sistem KPBU bekerjasama dengan pihak swasta dan PT AB sebagai pelaksananya. Hingga tahun 2020 ini, SPAM Regional Umbulan masih pada tahap pembangunan.
- 2. SPAM Regional Mojolamong**, memanfaatkan sumber air permukaan dari sungai brantas, SPAM Regional Mojolamong ini direncanakan memiliki kapasitas hingga 300 lt/dt sampai dengan tahun 2020 ini memiliki kapasitas 200 lt/dt. Direncanakan dapat melayani 3 wilayah Kabupaten di Jawa Timur yaitu : Kab. Mojokerto, Kab. Lamongan dan Kab. Gresik. Hingga tahun 2020 ini baru bias melayangi di 2 kabupaten yaitu kabupaten Mojokerto dan Gresik, karena pembangunan jaringan distribusi utama yang menuju ke Kabupaten Lamongan melalui pembangunan SPAM Regional Mojolamong masih pada tahap pembangunan pipa jaringan distribusi utama.


Jumlah rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki akses terhadap air minum layak tahun 2020 dapat ditunjukkan melalui data sebagai berikut:

Tabel 3.14. Jumlah rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki akses air minum layak Tahun 2020

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga | Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak | Persentase (%) |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--|----------------|
| 1 | Kabupaten Bangkalan | 231.448 | 150,218 | 64.90 |
| 2 | Kabupaten Banyuwangi | 482.192 | 358,530 | 74.35 |
| 3 | Kabupaten Blitar | 332.532 | 239,225 | 71.94 |
| 4 | Kabupaten Bojonegoro | 344.492 | 280,603 | 81.45 |
| 5 | Kabupaten Bondowoso | 254.143 | 178,372 | 70.19 |
| 6 | Kabupaten Gresik | 329.678 | 330,642 | 98.21 |
| 7 | Kabupaten Jember | 697.885 | 416,616 | 59.70 |
| 8 | Kabupaten Jombang | 334.678 | 248,389 | 74.22 |
| 9 | Kabupaten Kediri | 422.831 | 289,042 | 68.36 |
| 10 | Kabupaten Lamongan | 304.699 | 287,818 | 94.46 |
| 11 | Kabupaten Lumajang | 289.568 | 230,516 | 79.61 |
| 12 | Kabupaten Madiun | 201.643 | 173,757 | 86.17 |
| 13 | Kabupaten Magetan | 175.63 | 166,054 | 94.55 |
| 14 | Kabupaten Malang | 705.228 | 570,348 | 80.87 |
| 15 | Kabupaten Mojokerto | 295.837 | 260,631 | 88.10 |
| 16 | Kabupaten Nganjuk | 292.228 | 221,853 | 75.92 |
| 17 | Kabupaten Ngawi | 251.258 | 214,638 | 85.43 |
| 18 | Kabupaten Pacitan | 155.735 | 120,046 | 77.08 |
| 19 | Kabupaten Pamekasan | 225.617 | 168,323 | 74.61 |
| 20 | Kabupaten Pasuruan | 440.825 | 326,726 | 74.12 |
| 21 | Kabupaten Ponorogo | 245.930 | 209,702 | 85.27 |
| 22 | Kabupaten Probolinggo | 328.108 | 221,841 | 67.61 |
| 23 | Kabupaten Sampang | 239.208 | 204,130 | 85.34 |
| 24 | Kabupaten Sidoarjo | 590.137 | 572,220 | 96.96 |
| 25 | Kabupaten Situbondo | 217.779 | 145,025 | 66.59 |
| 26 | Kabupaten Sumenep | 327.167 | 273,902 | 83.72 |
| 27 | Kabupaten Trenggalek | 199.132 | 117,764 | 59.14 |
| 28 | Kabupaten Tuban | 316.938 | 283,599 | 89.48 |
| 29 | Kabupaten Tulungagung | 291.492 | 208,026 | 71.37 |
| 30 | Kota Batu | 54.049 | 48,078 | 88.95 |
| 31 | Kota Blitar | 37.659 | 27,261 | 72.39 |
| 32 | Kota Kediri | 74.612 | 51,493 | 69.01 |
| 33 | Kota Madiun | 49.645 | 46,478 | 93.62 |
| 34 | Kota Malang | 232.757 | 197,592 | 90.03 |
| 35 | Kota Mojokerto | 33.784 | 27,932 | 82.68 |
| 36 | Kota Pasuruan | 49.917 | 49,061 | 97.06 |
| 37 | Kota Probolinggo | 60.200 | 50,074 | 83.18 |
| 38 | Kota Surabaya | 789.730 | 790,671 | 99.48 |
| JAWA TIMUR | | 10.907.019 | 8.772.443 | 80.43 |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Grafik 3.2. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Tahun 2020



v. Peningkatan Pelayanan Sanitasi Layak

Akses terhadap sanitasi layak juga merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus disediakan oleh negara. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana sanitasi sebagai dukungan peningkatan pelayanan akses sanitasi khususnya bagi masyarakat Jawa Timur. Jumlah rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki akses terhadap sanitasi layak pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 3.15. Jumlah rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki akses sanitasi layak Tahun 2020

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga | Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak | Persentase (%) |
|----|----------------------|---------------------|---|----------------|
| 1 | Kabupaten Bangkalan | 231,448 | 96,809 | 41.83 |
| 2 | Kabupaten Banyuwangi | 482,192 | 328,305 | 68.09 |
| 3 | Kabupaten Blitar | 332,532 | 214,389 | 64.47 |
| 4 | Kabupaten Bojonegoro | 344,492 | 277,762 | 80.63 |
| 5 | Kabupaten Bondowoso | 254,143 | 78,798 | 31.01 |
| 6 | Kabupaten Gresik | 329,678 | 330,827 | 98.51 |
| 7 | Kabupaten Jember | 697,885 | 393,365 | 56.37 |
| 8 | Kabupaten Jombang | 334,678 | 287,680 | 85.96 |
| 9 | Kabupaten Kediri | 422,831 | 332,539 | 78.65 |
| 10 | Kabupaten Lamongan | 304,699 | 292,203 | 95.90 |
| 11 | Kabupaten Lumajang | 289,568 | 184,825 | 63.83 |
| 12 | Kabupaten Madiun | 201,643 | 165,879 | 82.26 |

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Tangga | Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak | Persentase (%) |
|-------------------|-----------------------|---------------------|---|----------------|
| 13 | Kabupaten Magetan | 175,630 | 147,557 | 84.02 |
| 14 | Kabupaten Malang | 705,228 | 402,346 | 57.05 |
| 15 | Kabupaten Mojokerto | 295,837 | 263,035 | 88.91 |
| 16 | Kabupaten Nganjuk | 292,228 | 246,031 | 84.19 |
| 17 | Kabupaten Ngawi | 251,258 | 147,566 | 58.73 |
| 18 | Kabupaten Pacitan | 155,735 | 86,059 | 55.26 |
| 19 | Kabupaten Pamekasan | 225,617 | 40,238 | 17.83 |
| 20 | Kabupaten Pasuruan | 440,825 | 301,268 | 68.34 |
| 21 | Kabupaten Ponorogo | 245,930 | 204,749 | 83.26 |
| 22 | Kabupaten Probolinggo | 328,108 | 136,920 | 41.73 |
| 23 | Kabupaten Sampang | 239,208 | 170,457 | 71.26 |
| 24 | Kabupaten Sidoarjo | 590,137 | 536,070 | 90.84 |
| 25 | Kabupaten Situbondo | 217,779 | 102,453 | 47.04 |
| 26 | Kabupaten Sumenep | 327,167 | 58,868 | 17.99 |
| 27 | Kabupaten Trenggalek | 199,132 | 143,487 | 72.06 |
| 28 | Kabupaten Tuban | 316,938 | 238,106 | 75.13 |
| 29 | Kabupaten Tulungagung | 291,492 | 239,740 | 82.25 |
| 30 | Kota Batu | 54,049 | 50,479 | 93.39 |
| 31 | Kota Blitar | 37,659 | 36,225 | 96.19 |
| 32 | Kota Kediri | 74,612 | 70,490 | 94.48 |
| 33 | Kota Madiun | 49,645 | 46,919 | 94.51 |
| 34 | Kota Malang | 232,757 | 198,680 | 85.36 |
| 35 | Kota Mojokerto | 33,784 | 32,941 | 97.50 |
| 36 | Kota Pasuruan | 49,917 | 42,353 | 83.79 |
| 37 | Kota Probolinggo | 60,200 | 50,711 | 84.24 |
| 38 | Kota Surabaya | 789,730 | 688,547 | 87.19 |
| JAWA TIMUR | | 10,907,019 | 7,668,740 | 70.31 |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Grafik 3.3. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Tahun 2020



vi. Penanganan Permukiman Kumuh

Tingginya tingkat urbanisasi yang terjadi, menimbulkan permasalahan permukiman di perkotaan dengan munculnya kawasan – kawasan kumuh terutama pada daerah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Begitu juga pada kawasan – kawasan yang tidak diperuntukkan untuk permukiman penduduk, akhirnya muncul permukiman liar yang sangat padat dan tidak tertata dengan baik seperti di sekitar bantaran sungai atau sepanjang rel kereta api. Pemerintah sangat memperhatikan penanganan kawasan kumuh, ditargetkan pada tahun 2020 sudah tidak ada lagi permukiman kumuh di perkotaan, bahkan dipertegas lagi pada konsep RPJMN 2019 - 2024 bidang cipta karya bahwa pada tahun 2020 seluruh kawasan kumuh harus sudah tertangani. Penuntasan kawasan kumuh di kawasan perkotaan ini memang sangat perlu perhatian yang serius, dengan perkembangan yang cepat dan aglomerasi perkotaan di kawasan ini semakin tinggi tentu menjadikan kebutuhan akan pemukiman dan tempat tinggal semakin tinggi juga. Dari hasil indentifikasi kawasan kumuh Provinsi Jawa Timur tahun 2015 terdapat 1.792,59 Ha kawasan kumuh yang harus ditangani. Untuk kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 1.792,59 Ha, dalam kurun waktu 2016-2019 penanganan kawasan kumuh perkotaan telah tertangani seluas 1.717,09 Ha sehingga ada menyisakan seluas 75,5 Ha yang belum tertangani. Rincian kawasan kumuh yang belum tertangani itu terdiri dari 3,15 Ha di Kabupaten Pasuruan dan 72,35 Ha di Kota Malang. Untuk kawasan kumuh yang di Kota Malang, status tanahnya adalah milik DAS Brantas dan PT. KAI sehingga tidak bisa di tangani dan telah dianggap tuntas untuk baseline 1.792,59 Ha.

Baseline kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh tahun 2020-2024 adalah seluas 11.151,06 Ha berdasarkan usulan SK Bupati/Walikota dengan kesepakatan Berita Acara kesepakatan hasil pengurangan luasan kumuh tahun 2020 provinsi Jawa Timur antara Tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Pokja Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Provinsi Jawa Timur, dan Tim Pendamping Program KOTAKU di Wilayah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21 Januari 2021 dengan capaian pengurangan kumuh di tahun 2020 sebesar 1.171,73 Ha.

Tabel 3.16 Capaian Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2016-2019

| NO. | KOTA/KAB. | Luasan Kumuh (Ha) | Capaian 2017 (Ha) | Capaian 2018 (Ha) | Capaian 2019 (Ha) | Sisa Kumuh (Ha) |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Bangkalan | 10.48 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Banyuwangi | 20.63 | 0.54 | 20.09 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Blitar | 30.20 | 8.35 | 15.85 | 6,00 | 0.00 |
| 4 | Bojonegoro | 13.52 | 1.28 | 9.90 | 2,34 | 0.00 |
| 5 | Bondowoso | 59.64 | 0.50 | 36.97 | 22,17 | 0.00 |
| 6 | Gresik | 102.79 | 18.26 | 64.11 | 14,19 | 0.00 |
| 7 | Jember | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Jombang | 12.07 | 1.67 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Kediri | 25.98 | 22.97 | 3.01 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Lamongan | 18.22 | 2.30 | 10.82 | 5,10 | 0.00 |
| 11 | Lumajang | 15.76 | 2.78 | 12.98 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Madiun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Magetan | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Malang | 18.87 | 1.30 | 10.82 | 6,75 | 0.00 |
| 15 | Mojokerto | 26.37 | 1.11 | 24.17 | 1,09 | 0.00 |
| 16 | Nganjuk | 48.38 | 1.58 | 35.09 | 11,71 | 0.00 |
| 17 | Ngawi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Pacitan | 14.22 | 0.00 | 6.81 | 7,41 | 0.00 |
| 19 | Pamekasan | 60.91 | 9.45 | 41.05 | 10,41 | 0.00 |
| 20 | Pasuruan | 33.99 | 0.00 | 19.36 | 11,48 | 3.15 |
| 21 | Ponorogo | 30.07 | 6.00 | 23.96 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Probolinggo | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Sampang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Sidoarjo | 24.59 | 0.00 | 1.50 | 23,09 | 0.00 |
| 25 | Situbondo | 13.83 | 3.12 | 10.71 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Sumenep | 35.39 | 4.18 | 24.11 | 7,10 | 0.00 |
| 27 | Trenggalek | 69.94 | 30.02 | 37.92 | 2,00 | 0.00 |
| 28 | Taban | 46.14 | 11.19 | 28.89 | 6,06 | 0.00 |
| 29 | Tulungagung | 127.77 | 29.05 | 53.19 | 16,84 | 0.00 |
| 30 | Kota Batu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Kota Blitar | 12.58 | 7.70 | 1.63 | 3,25 | 0.00 |
| 32 | Kota Kediri | 24.75 | 18.51 | 6.24 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Kota Madiun | 55.34 | 36.47 | 15.45 | 3,42 | 0.00 |
| 34 | Kota Malang | 466.03 | 23.16 | 221.81 | 83,30 | 72.35 |
| 35 | Kota Mojokerto | 24.23 | 10.77 | 5.13 | 8,33 | 0.00 |
| 36 | Kota Pasuruan | 58.87 | 8.38 | 39.66 | 10,83 | 0.00 |
| 37 | Kota Probolinggo | 172.81 | 32.18 | 102.79 | 32,97 | 0.00 |
| 38 | Kota Surabaya | 109.86 | 25.40 | 44.34 | 38,83 | 0.00 |
| JAWA TIMUR | | 1,792.59 | 318.22 | 957.60 | 334,67 | 75,5 |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Tabel 3.17 Capaian Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2020

| No | Kabupaten/Kota | Luas Kumuh SK**) (Ha) | Capaian Pengurangan Kumuh Tahun 2020 (Ha) | Sisa Luas Kumuh di Akhir Tahun 2020 (Ha) |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|
| 1 | PACITAN | 67.00 | 0.00 | 67.00 |
| 2 | PONOROGO | 87.09 | 27.16 | 59.93 |
| 3 | TRENGGALEK | 54.63 | 14.37 | 40.26 |
| 4 | TULUNGAGUNG | 239.49 | 19.19 | 220.30 |
| 5 | BLITAR *) | 670.79 | 275.40 | 395.39 |
| 6 | KEDIRI | 218.74 | 1.18 | 217.56 |
| 7 | MALANG | 104.35 | 0.44 | 103.91 |
| 8 | LUMAJANG | 1417.03 | 5.33 | 1411.70 |
| 9 | JEMBER | 1324.25 | 0.00 | 1324.25 |
| 10 | BANYUWANGI *) | 1309.90 | 353.99 | 955.91 |
| 11 | BONDOWOSO | 489.79 | 1.92 | 487.87 |
| 12 | SITUBONDO | 180.18 | 0.00 | 180.18 |
| 13 | PROBOLINGGO | 196.87 | 0.00 | 196.87 |
| 14 | PASURUAN *) | 169.51 | 11.34 | 158.17 |
| 15 | SIDOARJO *) | 109.44 | 66.05 | 43.39 |
| 16 | MOJOKERTO | 430.82 | 9.70 | 421.12 |
| 17 | JOMBANG | 475.01 | 12.46 | 462.55 |
| 18 | NGANJUK | 131.20 | 4.04 | 127.16 |
| 19 | MADIUN | 104.44 | 36.67 | 67.77 |
| 20 | MAGETAN | 430.82 | 12.13 | 418.69 |
| 21 | NGAWI | 131.00 | 0.00 | 131.00 |
| 22 | BOJONEGORO *) | 140.05 | 2.08 | 137.97 |
| 23 | TUBAN *) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | LAMONGAN | 394.55 | 87.88 | 306.67 |
| 25 | GRESIK *) | 89.39 | 0.00 | 89.39 |
| 26 | BANGKALAN *) | 367.38 | 9.14 | 358.24 |
| 27 | SAMPANG *) | 575.22 | 0.00 | 575.22 |
| 28 | PAMEKASAN | 244.75 | 0.00 | 244.75 |
| 29 | SUMENEP | 216.63 | 37.39 | 179.24 |
| 30 | KOTA KEDIRI | 106.16 | 29.23 | 76.93 |
| 31 | KOTA BLITAR | 103.36 | 0.00 | 103.36 |
| 32 | KOTA MALANG *) | 214.89 | 142.56 | 72.33 |
| 33 | KOTA PROBOLINGGO | 53.14 | 0.00 | 53.14 |
| 34 | KOTA PASURUAN | 58.08 | 0.00 | 58.08 |
| 35 | KOTA MOJOKERTO | 40.16 | 0.00 | 40.16 |
| 36 | KOTA MADIUN | 64.49 | 12.08 | 52.41 |
| 37 | KOTA SURABAYA *) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | KOTA BATU | 140.46 | 0.00 | 140.46 |
| JAWA TIMUR | | 11.151,06 | 1.171,73 | 9.979,33 |

Sumber : SK Bupati/Walikota Jawa Timur

Catatan Keterangan *) :

1. Kabupaten/kota yang belum menerbitkan SK Kumuh dengan 16 parameter (sesuai Permen PUPR No 14/PRT/M/2018);
2. Luasan kumuh target berdasarkan SK Kumuh dan merupakan sisa kumuh akhir tahun 2019

Secara detail pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak didukung oleh pencapaian program dan kegiatan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.18 Program/Kegiatan Pendukung sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak Tahun 2020

| PROGRAM & KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA | | ANGGARAN | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | TARGET | REALISASI | PAGU | REALISASI | % REALISASI ANGGARAN |
| Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi | Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi | 74.23% | 70.31% | 43,025,022,786 | 36,252,848,149 | 84.26% |
| | Persentase cakupan pelayanan akses air minum | 79.47% | 80.43% | | | |
| Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah dan Drainase | Jumlah dokumen perencanaan air limbah dan drainase yang tersusun | 4 dokumen | 4 dokumen | 1,427,854,736 | 1,036,810,240 | 72.61% |
| | Jumlah dokumen monitoring evaluasi air limbah dan drainase yang tersusun | 2 dokumen | 2 dokumen | | | |
| | Jumlah pendampingan teknis perencanaan air limbah dan drainase | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | | |
| Penyelenggaraan Sistem Persampahan | Jumlah dokumen perencanaan persampahan yang tersusun | 3 dokumen | 2 dokumen | 1,691,930,000 | 1,252,569,510 | 74.03% |
| | Jumlah dokumen monitoring evaluasi persampahan yang tersusun | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| | Jumlah pendampingan teknis perencanaan persampahan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | | | |
| Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum | Jumlah dokumen perencanaan air minum yang tersusun | 27 dokumen | 27 dokumen | 39,905,238,050 | 33,963,468,399 | 85.11% |
| | Jumlah infrastruktur air minum yang terbangun | 89 unit | 88 unit | | | |
| | Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang air minum | 50 orang | 240 orang | | | |
| | Jumlah dokumen monitoring evaluasi air minum yang tersusun | 2 dokumen | 2 dokumen | | | |
| | Jumlah pendampingan teknis perencanaan air minum | 3 kegiatan | 3 kegiatan | | | |
| Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh | 81.64% | 95.79% | 17,260,972,000 | 15,959,735,191 | 92.46% |
| | Jumlah backlog kepemilikan rumah | 1,353,000 unit | 1,348,390 unit | | | |
| Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani | 5.5 Ha | 10.94 Ha | 7,295,182,000 | 6,673,326,150 | 91.48% |
| Penyelenggaraan Rumah Khusus dan Swadaya | Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan renovasi RTLH dan rumah swadaya yang tersusun | 20 dokumen | 20 dokumen | 6,253,290,000 | 6,018,888,950 | 96.25% |

| PROGRAM & KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA | | ANGGARAN | | |
|---|--|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | TARGET | REALISASI | PAGU | REALISASI | % REALISASI ANGGARAN |
| | Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman yang terbangun | 5,850 meter | 6,906 meter | | | |
| Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial | Jumlah dokumen monitoring evaluasi pembangunan rumah komersial yang tersusun | 3 dokumen | 3 dokumen | 3,712,500,000 | 3,267,520,091 | 88.01% |
| Program Pengembangan Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan Permukiman | Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman | 81.00 | 82,56 | 8,234,816,500 | 7,238,395,811 | 87.90% |
| Pelayanan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman | Jumlah orang yang terlayani akses informasi | 11,000 orang | 18,808 orang | 1,457,176,150 | 892,894,355 | 61.28% |
| Pelayanan Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan Bidang Perumahan dan Permukiman | Jumlah Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan yang terlayani | 100 pengujian | 274 pengujian | 792,344,800 | 628,669,946 | 79.34% |
| Pelayanan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Rumah Susun | Jumlah unit hunian rumah susun yang dikelola | 973 unit | 973 unit | 5,985,295,550 | 5,716,831,510 | 95.51% |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak tentunya terdapat beberapa kendala permasalahan serta solusi yang diambil untuk mengatasinya. permasalahan yang dihadapi serta solusi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan, tentunya ada hambatan dan permasalahan yang muncul dan perlu diselesaikan untuk memaksimalkan kinerja pelayanan sesuai dengan target yang di tentukan. Permasalahan yang ada tersebut antara lain:

- Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan.
- Belum mantapnya sistem pembiayaan perumahan.
- Terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak.

- Masih lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan.
- Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan.
- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh.
- Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman.
- Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman.
- Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana kawasan.
- Lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
- Terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman di kawasan tertinggal, di kepulauan terpencil dan di kawasan perbatasan.
- Belum efektifnya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan prasarana dan sarana dasar permukiman Kasiba/Lisiba.
- Rendahnya peningkatan pelayanan Air Minum di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan.
- Rendahnya kualitas manajemen pengelolaan air minum yang dilakukan oleh PDAM.
- Permasalahan tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya (cost recovery).
- Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non Air Minum, maupun karena kendala batas administrasi wilayah.
- Pelayanan Air Minum non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.
- Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage) di perkotaan.
- Belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.
- Pengolahan lumpur tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun.

- Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase, akibat dari rendahnya penegakan hukum khususnya dalam perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan.
- Belum mantapnya peraturan dan standar pengelolaan drainase.
- Penanganan masalah banjir perkotaan masih secara parsial dan tidak konseptual karena terbatasnya dokumen perencanaan induk dan perencanaan detail drainase yang seharusnya dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak.
- Belum memadainya sistem dan pendanaan untuk pemeliharaan drainase.
- Belum terpadunya kerjasama antar instansi terkait maupun antar pemerintah daerah dalam penanganan drainase khususnya pengurangan luas daerah genangan atau banjir.

2. SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN

Permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelayanan kepada masyarakat, tentunya harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja pelanan Dinas kepada masyarakat Provinsi Jawa Timur. Solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

- Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya MBR.
- Pembangunan Rusunawa.
- Upaya penataan lingkungan dan pemenuhan sarana prasarana di kawasan permukiman.
- Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Air Minum di perkotaan dan perdesaan.
- Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan Air Minum untuk masyarakat.
- Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan Air Minum sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku).
- Meningkatkan kinerja pengelola air minum melalui restrukturisasi kelembagaan.
- Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan Air Minum.
- Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Air Limbah yang layak di perkotaan dan perdesaan.

- Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan Air Limbah yang layak untuk masyarakat.
- Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan Air Limbah yang layak.
- Kerjasama antar instansi terkait maupun antar pemerintah daerah dalam penanganan drainase khususnya pengurangan luas daerah genangan atau banjir.

b. SASARAN TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG YANG BERKELANJUTAN

Capaian kinerja sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dapat dijabarkan dalam indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.19. Pencapaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2020

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|---|--|--------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan | Persentase kesesuaian rencana tata ruang | 50,00% | 55,97% | 111,94% |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2019 dan 2020

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | |
|---|--|--------|-----------|----------|
| | | | Th. 2019 | Th. 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan | Persentase kesesuaian rencana tata ruang | 50,00% | 100% | 55,97% |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.21. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2020 dengan Target Akhir Periode Renstra 2024

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | REALISASI 2020 | TARGET AKHIR RENSTRA 2024 | % CAPAIAN |
|---|--|----------------|---------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan | Persentase kesesuaian rencana tata ruang | 55,97% | 70,00% | 79,96% |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.22. Alokasi Anggaran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2020

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | ANGGARAN (Rp) | % ANGGARAN |
|---|--|---------------|------------|
| Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan | Persentase kesesuaian rencana tata ruang | 5.119.640.500 | 3,46% |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Tabel 3.23. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan Tahun 2020

| SASARAN | INDIKATOR | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|---|--|---------|-----------|---------|---------------|---------------|---------|
| | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | ALOKASI | REALISASI | CAPAIAN |
| Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan | Persentase kesesuaian rencana tata ruang | 50,00% | 55,97% | 111,94% | 5.119.640.500 | 3.316.439.125 | 64,78% |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov Jatim

Persentase kesesuaian rencana tata ruang merupakan capaian kinerja penyelenggaraan ruang, meliputi penyelenggaraan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan ditetapkannya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, diharapkan rencana program pembangunan dapat disinkronisasikan melalui arahan pengembangan kewilayah yang secara spasial tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur. Kinerja persentase kesesuaian rencana tata ruang dianggap dapat mewakili upaya penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu

dengan membandingkan kesesuaian kondisi eksisting pemanfaatan lahan (diidentifikasi melalui peta citra) dengan Rencana Pola Ruang atau Rencana pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Perda RTRW Provinsi yang berlaku, dalam hal ini Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012. Berdasarkan penghitungan pada Tahun 2020, didapatkan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 87,5% dari seluruh wilayah daratan Provinsi Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan sudah cukup sesuai dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan. Namun, proses pengendalian pemanfaatan ruang tetap menjadi prioritas pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu dengan melakukan pendampingan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, serta dalam rangka mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan pengendalian ketat skala Regional (sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Provinsi Jawa Timur).

i. Penyusunan Revisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Tahun 2011-2031

Pada saat ini sedang dilaksanakan Penyusunan Revisi Perda RTRW Provinsi Jawa Timur sebagai amanat Undang – Undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang. Dalam rangka penetapan Perda RTRW Provinsi, terdapat beberapa mekanisme tahapan yang harus dilalui, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang melakukan persiapan untuk melengkapi dokumen pengajuan permohonan persetujuan substansi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI. Ditargetkan Revisi Perda 5/2012 dapat ditetapkan menjadi Perda pada Tahun 2022.

ii. Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi Daerah No. 5/Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Tahun 2011-2031 merencanakan sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) Kawasan Strategis Provinsi. KSP tersebut terdiri dari beberapa tipologi dilihat dari sudut pandang yaitu: (1) sudut kepentingan ekonomi; (2) sudut kepentingan social budaya, (3) sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau kepentingan teknologi tinggi; dan (4) sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.


Berdasarkan Undang – Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Pada Tahun 2015 Gubernur mengajukan 4 (empat) KSP untuk mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang. Adapun RTR KSP yang diajukan Persetujuan Substansinya antara lain:

- Agropolitan Regional Bromo-Tengger-Semeru
- Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya (KKJSS), Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM), dan Kawasan Ekonomi Unggulan (KEU) Tanjung Bulu Pandan
- Agroindustri Gresik Lamongan (Gelang)
- Segitiga Emas Unggulan Kab. Tuban – Kab. Bojoneero – Kab. Lamongan

Proses evaluasi teknis ke-4 KSP dalam rangka persetujuan substansi telah dilaksanakan mulai Bulan Agustus 2015 dengan kegiatan antara lain: Asistensi materi teknis di Kementerian ATR, Proses memperoleh rekomendasi perpetaan di BIG, Rapat BKPRN, dan Rapat *Clearance House* di Kementerian ATR. Proses persetujuan substansi untuk ke-4 KSP masih berlanjut hingga Tahun 2019. Dengan dihapuskannya amanat penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi sesuai amanat UU Cipta Kerja, maka Penyusunan Rencana Rinci KSP dianggarkan tahun 2021 untuk selanjutnya dilakukan integrasi ke dalam muatan Revisi RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031.

iii. Pendampingan Peninjauan Kembali/Revisi Perda Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten/Kota

Terkait progress RTRW Kabupaten/Kota Dari 38 Kabupaten/Kota, 2 Kabupaten yang telah menetapkan RTRW dalam bentuk Perda yaitu Kota Probolinggo dan Kabupaten Tuban. Sementara itu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Lumajang telah mendapatkan Persetujuan Substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Hingga September 2020, Hingga saat ini, 30 Kabupaten/Kota telah mengajukan permohonan konsultasi teknis dalam rangka rekomendasi Gubernur, dan dari 30 Kabupaten/Kota dimaksud 12 Kabupaten/Kota telah terbit rekomendasi Gubernurnya.



Grafik 3.4 Progres dan Status RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

iv. Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Ruang yang Telah Memiliki Izin Pemanfaatan Ruang

Dalam rangka penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki instrument pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan pengendalian ketat skala Regional yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat yang izinnya dimohonkan melalui pelayanan terpadu satu pintu Jawa Timur. pada Tahun 2020 terdapat 50 permohonan IPR yang diajukan ke Pemerintah Provinsi, 35 pengajuan diterbitkan Izinnya, sementara sisanya dalam proses pemenuhan administrasi kelengkapan berkas dan izin, serta beberapa permohonan tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang.



Grafik 3.5 Persentase IPR yang diterbitkan Tahun 2020

Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) merupakan salah satu instrumen pengendalian pengendalian pemanfaatan ruang. Saat ini, instrumen pengendalian berupa perizinan yang diatur oleh pemerintah provinsi Jawa Timur satunya adalah Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) di kawasan pengendalian ketat. Dasar dari penerbitan IPR dimaksud adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur.

Dalam pelaksanaannya, Izin Pemanfaatan Ruang di kawasan pengendalian ketat dikeluarkan oleh Gubernur melalui proses telaah oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) melalui Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Untuk tindak lanjutnya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang telah memiliki IPR berupa pelaksanaan Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi terhadap IPR yang telah diterbitkan

Evaluasi IPR dilakukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan sesuai alokasi waktu yang direncanakan dan ketentuan minimal yang harus dilaksanakan sesuai dengan proposal permohonan izin. Pada Tahun 2020, dengan mempertimbangkan efisiensi dan alokasi anggaran ke penanganan COVID19, maka sebanyak 26 dari 36 IPR telah dilakukan monitoring. Untuk evaluasi IPR, telah dilaksanakan 18 kegiatan evaluasi IPR dari 21 IPR yang harus dievaluasi pada Tahun 2020.

Secara detail pencapaian sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan didukung oleh pencapaian program dan kegiatan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.24 Program/Kegiatan Pendukung sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan Tahun 2020

| PROGRAM & KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA | | ANGGARAN | | |
|---|---|-----------|------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | TARGET | REALISASI | PAGU | REALISASI | % REALISASI ANGGARAN |
| Program Penataan Ruang | Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang | 60 | 60 | 4,648,387,833 | 2,895,319,135 | 62.29% |
| | Persentase Penyelesaian Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota | 85% | 100% | | | |
| | Persentase Ijin Pemanfaatan Ruang yang telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi | 75% | 77% | | | |
| Pelayanan Informasi Penataan Ruang | Jumlah informasi tata ruang yang dipublikasikan | 1 dokumen | 1 dokumen | 197,511,000 | 193,055,910 | 97.74% |
| Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi | Jumlah Rencana Tata Ruang Provinsi yang telah disusun | 1 dokumen | 1 dokumen | 684,053,334 | 629,934,610 | 92.09% |
| Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang | 1 dokumen | 1 dokumen | 165,529,000 | 155,995,040 | 94.24% |
| Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kab/Kota dalam rangka rekomendasi Gubernur | 3 dokumen | 6 dokumen | 347,876,500 | 279,463,295 | 80.33% |
| | Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota dalam rangka rekomendasi Gubernur | 5 dokumen | 10 dokumen | | | |
| Pemantauan dan Evaluasi Ijin Pemanfaatan Ruang | Jumlah IPR yang telah dilakukan pemantauan | 5 IPR | 23 IPR | 3,253,417,999 | 1,636,870,280 | 50.31% |
| | Jumlah IPR yang telah dilakukan evaluasi | 20 IPR | 20 IPR | | | |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Dalam pencapaian sasaran terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan tentunya terdapat beberapa kendala permasalahan serta solusi yang diambil untuk mengatasinya. permasalahan yang dihadapi serta solusi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ANTARA LAIN:

Bidang Penataan Ruang Wilayah memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan penataan ruang wilayah di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2016. Dalam melakukan tugas dan fungsinya ada beberapa permasalahan/ kendala yang dihadapi yaitu:

- Terdapat beberapa perubahan mendasar terkait penyelenggaraan penataan ruang di daerah pasca ditetapkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berdampak pada penghapusan izin pemanfaatan ruang di daerah, penghapusan amanat penyusunan rencana rinci Kawasan Strategis Provinsi dan amanat untuk mengintegrasikan muatan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil ke dalam RTRW Provinsi Jawa Timur.
- Tingginya intensitas perubahan peraturan perundangan yang berdampak besar terhadap perubahan muatan RTRW Provinsi, mempengaruhi arahan pengembangan wilayah dan luasan lahan produktif di Jawa Timur perubahan muatan Perda Rencana Tata Ruang.
- Belum ditetapkannya revisi Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Tahun 2011-2031.
- Belum sinkronnya muatan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dengan pedoman terkait dan kebijakan sektoral
- Kurangnya pemahaman masyarakat dan Perangkat Daerah terkait tentang pentingnya peran Rencana Tata Ruang dalam pelaksanaan pembangunan
- Belum optimalnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

2. SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN DIATAS MELALUI :

Terkait dengan kendala tersebut diatas telah dilakukan upaya perbaikan, antara lain:

- Sinkronisasi kebijakan nasional pada muatan Revisi Perda RTRW Provinsi serta RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

- Percepatan Penyusunan Revisi Perda RTRW Provinsi Jawa Timur serta peningkatan intensitas kegiatan koordinasi, sinkronisasi muatan Revisi RTRWP dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- Pendampingan dan Fasilitasi dalam Penyusunan dan Penetapan Perda RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota
- Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Jawa Timur yang terpadu dan berbasis spasial
- Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Izin Pemanfaatan Ruang.

c. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur terdiri atas tiga sasaran yaitu :

i. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak

| | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA | CAPAIAN KINERJA | KETERANGAN | ANALISIS |
|----------|---|--|----------------|-----------------|------------------|---|
| 1 | Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak | Presentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni | 44.84% | 68.08% | Melampaui target | Capaian pelayanan akses air minum dan penanganan kawasan kumuh sebagai factor penentu capaian kinerja indikator sasaran ini dapat melebihi target yang ditetapkan |

Capaian kinerja Sasaran strategis dengan indikator Presentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni dapat melebihi target yang ditetapkan, karena didukung dengan program dan kegiatan seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

| PROGRAM & KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA | | KETERANGAN | ANALISIS |
|--|--|------------|------------|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| <i>Presentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni</i> | | | | | |
| Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi | Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi | 74.23% | 70.31% | | |
| | Persentase cakupan pelayanan akses air minum | 79.47% | 80.43% | Menunjang keberhasilan pencapaian kinerja | Telah beroperasinya SPAM Regional Umbulan dan Mojolagres berperan besar dalam peningkatan cakupan pelayanan akses air minum |
| Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah dan Drainase | Jumlah dokumen perencanaan air limbah dan drainase yang tersusun | 4 dokumen | 4 dokumen | | |
| | Jumlah dokumen monitoring evaluasi air limbah dan drainase yang tersusun | 2 dokumen | 2 dokumen | | |
| | Jumlah pendampingan teknis perencanaan air limbah dan drainase | 1 kegiatan | 1 kegiatan | | |
| Penyelenggaraan Sistem Persampahan | Jumlah dokumen perencanaan persampahan yang tersusun | 3 dokumen | 2 dokumen | | |
| | Jumlah dokumen monitoring evaluasi persampahan yang tersusun | 1 dokumen | 1 dokumen | | |
| | Jumlah pendampingan teknis perencanaan persampahan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | | |
| Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum | Jumlah dokumen perencanaan air minum yang tersusun | 27 dokumen | 27 dokumen | | Seluruh indikator dalam kegiatan penyelenggaraan sistem penyediaan AM dapat tercapai kecuali indikator jumlah infrastruktur AM yg terbangun, dimana |
| | Jumlah infrastruktur air minum yang terbangun | 89 unit | 88 unit | | |
| | Jumlah orang | 50 orang | 240 orang | | |

| PROGRAM & KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA | | KETERANGAN | ANALISIS |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---|--|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| | yang mendapatkan sosialisasi bidang air minum | | | | targetnya seharusnya 89 unit terealisasi menjadi 88 unit, hal ini dikarenakan yang 1 lokasi tidak ditemukan adanya potensi air tanah. |
| | Jumlah dokumen monitoring evaluasi air minum yang tersusun | 2 dokumen | 2 dokumen | | |
| | Jumlah pendampingan teknis perencanaan air minum | 3 kegiatan | 3 kegiatan | | |
| Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh | 81.64% | 95.79% | Menunjang keberhasilan pencapaian kinerja | Tingginya capaian penanganan kawasan permukiman kumuh, karena ditunjang oleh keberhasilan program Kotaku dan dukungan dari Kabupaten/kota |
| | Jumlah backlog kepemilikan rumah | 1,353,000 unit | 1,348,390 unit | | |
| Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani | 5.5 Ha | 10.94 Ha | Menunjang keberhasilan pencapaian kinerja | Capaian kegiatan melebihi target karena kegiatan yang dilaksanakan diprioritaskan pada aspek-aspek yang menyebabkan kekumuhan, sehingga menurunkan scoring tingkat kekumuhan |
| Penyelenggaraan Rumah Khusus dan Swadaya | Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan renovasi RTLH dan rumah swadaya yang tersusun | 20 dokumen | 20 dokumen | | |
| | Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman yang terbangun | 5,850 meter | 6,906 meter | | |
| Penyelenggaraan Rumah Umum dan | Jumlah dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | | |

| PROGRAM & KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA | | KETERANGAN | ANALISIS |
|--------------------|---|---------|-----------|------------|----------|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| Komersial | monitoring evaluasi pembangunan rumah komersial yang tersusun | | | | |

ii. Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan

| | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA | CAPAIAN KINERJA | KETERANGAN | ANALISIS |
|---|---|--|----------------|-----------------|------------------|---|
| 2 | Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan | Presentase kesesuaian rencana tata ruang | 50% | 55.97% | Melampaui target | Hasil overlay peta pola ruang RTRW Provinsi dengan pemanfaatan ruang terkini melalui citra terbaru menunjukkan presentase kesesuaian sebesar 55.97% |

Capaian kinerja Sasaran strategis dengan indikator Presentase kesesuaian rencana tata ruang mempunyai definisi operasional perhitungan kesesuaian hasil overlay peta pola ruang (kawasan lindung dan budidaya RTRW Provinsi dengan pemanfaatan ruang terkini melalui citra terbaru.

Capaian kinerja Sasaran strategis dengan indikator Presentase kesesuaian rencana tata ruang dapat melebihi target yang ditetapkan, karena didukung dengan program dan kegiatan seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

| PROGRAM & KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA | | KETERANGAN | ANALISIS |
|--|---|---------|-----------|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| <i>Presentase kesesuaian rencana tata ruang</i> | | | | | |
| Program Penataan Ruang | Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang | 60 | 60 | | |
| | Persentase Penyelesaian Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota | 85% | 100% | Menunjang keberhasilan pencapaian kinerja | Capaian kinerja melebihi target, karena banyak kabupaten/kota yang mengajukan evaluasi teknis untuk |

| PROGRAM & KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA | | KETERANGAN | ANALISIS |
|--|---|-----------|------------|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| <i>Presentase kesesuaian rencana tata ruang</i> | | | | | |
| | | | | | rekomendasi gubernur |
| | Persentase Ijin Pemanfaatan Ruang yang telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi | 75% | 77% | | Capaian kinerja melebihi target, karena jumlah IPR yang diterbitkan di tahun sebelumnya dan wajib dilakukan pemantauan lebih banyak dari target yang ditetapkan |
| Pelayanan Informasi Penataan Ruang | Jumlah informasi tata ruang yang dipublikasikan | 1 dokumen | 1 dokumen | | |
| Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi | Jumlah Rencana Tata Ruang Provinsi yang telah disusun | 1 dokumen | 1 dokumen | | |
| Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang | 1 dokumen | 1 dokumen | | |
| Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kab/Kota dalam rangka rekomendasi Gubernur | 3 dokumen | 6 dokumen | Menunjang keberhasilan pencapaian kinerja | Capaian kinerja melebihi target, karena banyak kabupaten/kota yang mengajukan evaluasi teknis untuk rekomendasi gubernur |
| | Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota dalam rangka rekomendasi Gubernur | 5 dokumen | 10 dokumen | | |
| Pemantauan dan Evaluasi Ijin Pemanfaatan Ruang | Jumlah IPR yang telah dilakukan pemantauan | 5 IPR | 23 IPR | Menunjang keberhasilan pencapaian kinerja | Capaian kinerja melebihi target, karena jumlah IPR yang diterbitkan di tahun sebelumnya dan wajib dilakukan pemantauan lebih |
| | Jumlah IPR yang telah dilakukan evaluasi | 20 IPR | | | |

| PROGRAM & KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA | | KETERANGAN | ANALISIS |
|--|-----------|---------|-----------|------------|------------------------------------|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| <i>Presentase kesesuaian rencana tata ruang</i> | | | | | |
| | | | | | banyak dari target yang ditetapkan |

iii. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

| | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA | CAPAIAN KINERJA | KETERANGAN | ANALISIS |
|---|---|--|----------------|-----------------|-----------------------|--|
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah | 86.09 | 84.35 | Tidak memenuhi target | Jumlah indeks professional pegawai sebagai faktor penentu tercapainya indikator sasaran ini tidak memenuhi target sehingga menyebabkan tidak tercapainya capaian kinerja sasaran ini |

Capaian kinerja Sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan, dikarenakan jumlah indeks professional pegawai (IPP) bernilai rendah, hal ini dikarenakan kurangnya diklat teknis yang diikuti oleh ASN dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jawa Timur.

Sasaran strategis dengan indikator nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah didukung dengan program dan kegiatan seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

| PROGRAM & KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA | | KETERANGAN | ANALISIS |
|---|-------------------------------|---------|-----------|--|---|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| <i>Nilai implementasi SAKIP perangkat daerah</i> | | | | | |
| Program Pelayanan Kesekretariatan | Indeks profesionalitas ASN | 89.86 | 46.57 | Menunjang kegagalan pencapaian kinerja | Jumlah indeks professional pegawai tidak memenuhi target sehingga menyebabkan tidak tercapainya capaian kinerja sasaran ini |
| | Persentase realisasi anggaran | 90% | 77.97% | | |
| | Persentase indikator | 60% | 75.00% | | |

| PROGRAM & KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA | | KETERANGAN | ANALISIS |
|--|--|-----------|-----------|------------|----------|
| | | TARGET | REALISASI | | |
| Nilai implementasi SAKIP perangkat daerah | | | | | |
| | program yang tercapai | | | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah | 9 dokumen | 9 dokumen | | |
| Pengelolaan Administrasi Keuangan | Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan | 5 dokumen | 5 dokumen | | |
| Ketatausahaan dan Kepegawaian | Jumlah dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian | 3 dokumen | 3 dokumen | | |

C. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2020, realisasi anggaran belanja langsung untuk semua program pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah sebesar Rp 108,447,816,388 dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp 147,695,891,250 atau terealisasi sebesar 73.43% dengan tingkat efisiensi sebesar 26.57%. Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2020 yang tertuang didalam DPA SKPD Tahun 2020 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPPA – SKPD (P. APBD) Tahun 2020, Provinsi Jawa Timur dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.25. Capaian PAD Tahun 2020

| Uraian | Target | Realisasi | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | Rp. | % |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1.718.910.000,00 | 3.025.111.850,00 | 175,99 |
| RETRIBUSI DAERAH | 1.019.910.000,00 | 1.450.225.475,00 | 142,19 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 699.000.000,00 | 1.574.886.375,00 | 225,31 |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 1.718.910.000,00 | 3.025.111.850,00 | 175,99 |

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Tabel 3.26. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020

| Kode Rekening | | | | | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi | |
|---------------|---|-----|----|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | | | | Rp. | % |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3 | 300 | 1 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | 8.833.932.764,00 | 8.217.432.958,00 | 93,02 |
| 1 | 3 | 300 | 1 | 1 | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah</i> | 637.000.000,00 | 605.838.904,00 | 95,11 |
| 1 | 3 | 300 | 1 | 2 | <i>Pengelolaan Administrasi Keuangan</i> | 1.304.195.000,00 | 1.156.686.510,00 | 88,69 |
| 1 | 3 | 300 | 1 | 3 | <i>Ketatausahaan dan Kepegawaian</i> | 6.892.737.764,00 | 6.454.907.544,00 | 93,65 |
| 1 | 3 | 300 | 33 | | Program Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penataan Bangunan | 65.221.506.700,00 | 37.462.965.154,00 | 57,44 |
| 1 | 3 | 300 | 33 | 1 | <i>Pembinaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Rumah Negara</i> | 1.325.500.000,00 | 1.113.713.016,00 | 84,02 |
| 1 | 3 | 300 | 33 | 2 | <i>Pembangunan Bangunan Gedung dan Rumah Negara</i> | 62.261.921.700,00 | 34.903.818.427,00 | 56,06 |
| 1 | 3 | 300 | 33 | 3 | <i>Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi dan Rumah Negara</i> | 1.634.085.000,00 | 1.445.433.711,00 | 88,46 |
| 1 | 3 | 300 | 34 | | Program Penataan Ruang | 4.648.387.833,00 | 2.895.319.135,00 | 62,29 |
| 1 | 3 | 300 | 34 | 1 | <i>Pelayanan Informasi Penataan Ruang</i> | 197.511.000,00 | 193.055.910,00 | 97,74 |
| 1 | 3 | 300 | 34 | 2 | <i>Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi</i> | 684.053.334,00 | 629.934.610,00 | 92,09 |
| 1 | 3 | 300 | 34 | 3 | <i>Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang</i> | 165.529.000,00 | 155.995.040,00 | 94,24 |
| 1 | 3 | 300 | 34 | 4 | <i>Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota</i> | 347.876.500,00 | 279.463.295,00 | 80,33 |
| 1 | 3 | 300 | 34 | 5 | <i>Pemantauan dan Evaluasi Ijin Pemanfaatan Ruang</i> | 3.253.417.999,00 | 1.636.870.280,00 | 50,31 |
| 1 | 3 | 300 | 35 | | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi | 43.025.022.786,00 | 36.252.848.149,00 | 84,26 |
| 1 | 3 | 300 | 35 | 1 | <i>Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah dan Drainase</i> | 1.427.854.736,00 | 1.036.810.240,00 | 72,61 |
| 1 | 3 | 300 | 35 | 2 | <i>Penyelenggaraan Sistem Persampahan</i> | 1.691.930.000,00 | 1.252.569.510,00 | 74,03 |
| 1 | 3 | 300 | 35 | 3 | <i>Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum</i> | 39.905.238.050,00 | 33.963.468.399,00 | 85,11 |
| 1 | 3 | 300 | 36 | | Program Pengembangan Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan Permukiman | 8.234.816.500,00 | 7.238.395.811,00 | 87,90 |
| 1 | 3 | 300 | 36 | 1 | <i>Pelayanan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman</i> | 1.457.176.150,00 | 892.894.355,00 | 61,28 |
| 1 | 3 | 300 | 36 | 2 | <i>Pelayanan Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan Bidang Perumahan dan Permukiman</i> | 792.344.800,00 | 628.669.946,00 | 79,34 |
| 1 | 3 | 300 | 36 | 3 | <i>Pelayanan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Rumah Susun</i> | 5.985.295.550,00 | 5.716.831.510,00 | 95,51 |

| Kode Rekening | | | | | Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi | |
|--------------------------------|----|-----|----|---|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | | | Rp. | % |
| 1 | 4 | 300 | 19 | | Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 17.260.972.000,00 | 15.959.735.191,00 | 92,46 |
| 1 | 4 | 300 | 19 | 1 | Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | 7.295.182.000,00 | 6.673.326.150,00 | 91,48 |
| 1 | 4 | 300 | 19 | 2 | Penyelenggaraan Rumah Khusus dan Swadaya | 6.253.290.000,00 | 6.018.888.950,00 | 96,25 |
| 1 | 4 | 300 | 19 | 3 | Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial | 3.712.500.000,00 | 3.267.520.091,00 | 88,01 |
| 1 | 10 | 300 | 21 | | Program Pertanahan | 471.252.667,00 | 421.119.990,00 | 89,36 |
| 1 | 10 | 300 | 21 | 1 | Inventarisasi Data Pertanahan | 471.252.667,00 | 421.119.990,00 | 89,36 |
| JUMLAH BELANJA LANGSUNG | | | | | | 147.695.891.250,00 | 108.447.816.388,00 | 73,43 |

D. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2020

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2020 yang telah disampaikan sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur telah berusaha melakukan tindak lanjut guna perbaikan-perbaikan yang lebih baik kedepannya. Beberapa perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan publik melalui perubahan Budaya Kinerja, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur selain berupaya mempertahankan keberhasilan prestasi kinerja yang sudah tercapai, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur juga berupaya meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan, berupa komitmen bersama mulai antar unit kerja maupun dengan instansi maupun Perangkat Daerah lain yang terkait yang dilaksanakan secara holistik dan spasial. Tentunya dalam pencapaian kinerja khususnya yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan sinergi pelaksanaan program/kegiatan bersama pihak lain seperti dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat, lintas sektor dengan perangkat daerah lain agar dapat mengoptimalkan hasil

pencapaian kinerjanya. Melalui kegiatan Rakortek, penjaringan program/kegiatan, updating data dan koordinasi internal antar instansi, diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih kebijakan program/kegiatan sehingga apa yang dilaksanakan akan menjadi lebih maksimal.

2. Menerapkan Performance Based Organization dengan menjadikan Renstra Tahun 2019 - 2024 sebagai acuan dalam membangun Organisasi. Apabila diperlukan, perlu dilakukan pemutakhiran perencanaan menyesuaikan dengan kondisi terkini. Dalam setiap tahunnya Renstra Dinas selalu dilakukan review guna mengevaluasi perlu atau tidaknya dilakukan updating dengan menyesuaikan pada kondisi terkini. Kebijakan, target sasaran, Program/kegiatan bahkan sampai dengan kebutuhan anggaran menjadi terkoreksi mengikuti kondisi yang di butuhkan saat itu. Namun tujuan dan arah pembangunan tetap mengacu pada terciptanya peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Jawa Timur. Bahkan bukan hanya pada Renstra yang terjadi pemutakhiran, Renja dan dokumen pelaksana juga akan mengalami penyesuaian, agar dinas tidak salah mengambil kebijakan terkait pembangunan di masyarakat. Karena dalam melaksanakan segala proses pembangunan, sebuah acuan kerja yaitu Renja dan Renstra yang update sesuai kondisi terkini adalah mutlak sangat di butuhkan.
3. Lebih mendorong penerapan budaya kinerja dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP. Setiap ASN di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sudah dan wajib menandatangani Perjanjian Kinerja masing-masing individu yang isinya berupa indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP.
4. Kepala Dinas memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati pada tiap tingkatan. Pemanfaatan TI yang telah ada melalui aplikasi E-Master, Setiap ASN di

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sudah dilakukan monitoring terhadap kinerja yang di capai oleh mereka. Setiap ASN juga sudah di bekali dengan fasilitas pendukung agar pelaksanaan kerja menjadi lebih maksimal. Setiap pimpinan langsung ASN terkait juga selalu melakukan control, sehingga masing-masing ASN dapat terarah dengan baik sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakatinya.

5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi akuntabilitas manajemen kinerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur terutama pada level UPT. Di masing-masing bidang dan UPT, sudah ada upaya peningkatan kapasitas SDM bagi ASN Dinas. Di Skeretariat dinas pun sudah di siapkan satu kegiatan khusus yaitu pada Program Pelayanan Kesekretariatan dengan kegiatan Ketatausahaan dan Kepegawaian dimana dalam kegiatan ini ada sub kegiatan yang tujuannnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
6. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur berupaya senantiasa melakukan upaya inovasi untuk melakukan peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur juga selalu berupaya meningkatkan pelayanannya sehingga terget-terget kinerja dapat tercapai dengan maksimal. Banyak upaya yang dilaksanakan diantaranya dengan peninmgkatan SDM dan juga menghadirkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan. Diantaranya adalah penggunaan aplikasi-aplikasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu yang ada yaitu aplikasi SIBANTEK, yang mana aplikasi ini digunakan oleh pekerja-pekerja kontruksi yang akan melaksanakan asistensi kepada dinas untuk mendapatkan masukan teknis terkait pembangunan gedung. Aplikasi ini akan mempermudah para pekerja konstruksi dalam memperoleh rekomendasi teknis dari ASN yang melaksanakan asistensi

sehingga proses pembangunan gedung-gedung negara dapat terlaksana dengan baik dan cepat.

BAB 04

PENUTUP

Dari uraian permasalahan dan program pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta penataan ruang dan pertanahan di Jawa Timur, antara lain dapat disimpulkan bahwa capaian pelayanan bidang Air Minum 80,43% untuk kenaikan capaian tahun 2020 bisa melebihi target karena adanya kolaborasi pendanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah dan CSR, capaian Sanitasi 70,31% belum sesuai target karena terkendala provinsi belum memiliki RISPAL sampai dengan tahun 2020.

Untuk memenuhi kebutuhan sesuai capaian pelayanan sampai dengan 2020 sesuai target ideal berdasarkan SDGs maupun GNPSR diperlukan dana yang sangat besar sedangkan berdasarkan kemampuan alokasi pendanaan dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota secara rata-rata maksimum hanya $\pm 15\%$ dari total kebutuhan dana. Dengan demikian target capaian pelayanan bidang permukiman sampai dengan akhir periode perencanaan tahun 2020 dijustifikasi secara realistis hanya 15% dari target ideal. Selain itu permasalahan perumahan dan permukiman tidak cukup hanya diselesaikan melalui manajemen pembangunan infrastruktur, namun perlu didukung dengan manajemen konservasi lingkungan untuk mempertahankan sumber daya alam melalui penataan ruang secara komprehensif.

Berdasarkan komposisi alokasi dana pemerintah pada 2 tahun terakhir, maka guna menjamin konsistensi terlaksananya program sesuai dokumen perencanaan pembangunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 2019-2024 perlu didukung dengan komitmen pendanaan pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota serta juga perlu dipikirkan skema pendanaan oleh swasta dan partisipasi masyarakat.

Untuk selanjutnya LKj-IP ini juga merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, merupakan landasan dan pedoman guna penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur di tahun berikutnya. Dengan demikian perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Strategis bidang permukiman yang disusun oleh dinas terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun kesimpulan Capaian Tujuan, Sasaran dan Indikator dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni dengan target 44,84% terealisasi sebesar 68,08% atau dengan capaian 151,89% termasuk dalam katagori sangat baik.

Realisasi sasaran persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni sebesar 68,08% didukung oleh 4 (empat) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu:

- 1). Program Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penataan Bangunan
 - Presentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan lingkungan realisasi 100%
- 2). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi
 - Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi realisasi 70,31%.
 - Persentase cakupan pelayanan akses air minum realisasi 80,43%.
- 3). Program Pengembangan Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan Permukiman
 - Indek Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan layanan Perumahan dan Permukiman realisasi 82,56.

4). Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh realisasi 95,79%.
- Jumlah backlog kepemilikan rumah realisasi 1.348.390 unit.

2. Sasaran persentase kesesuaian rencana tata ruang dengan target 50,00% terrealisasi sebesar 55,97% atau dengan capaian 111,94% termasuk dalam katagori sangat baik.

Realisasi sasaran persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni sebesar 55,97% didukung oleh 2 (dua) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu:

1). Program Penataan Ruang

- Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang realisasi 60.
- Prosentase Penyelesaian Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kab/ Kota realisasi 100%.
- Persentase Ijin Pemanfaatan Ruang yang telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi realisasi 77%.

2). Program Pertanahan

- Persentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang telah tersusun realisasi 20%.

3. Sasaran Nilai Evaluasi Layanan implementasi SAKIP perangkat daerah dengan target 86,09 sedangkan realisasi 84,35 atau tercapai 97,98% termasuk kategori sangat baik.

Realisasi sasaran persentase Nilai Evaluasi Layanan implementasi SAKIP perangkat daerah sebesar 84,35 didukung oleh 1 (satu) program yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu, Program Pelayanan Kesekretariatan.

Semoga LKj-IP ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pelaksanaan pembangunan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu masukan dan saran terhadap penyusunan LKj-IP ini sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada masa mendatang.

FORMULIR E.55
EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE PELAKSANAAN 2020

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPd Provinsi :
Indikator Tujuan : Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni
Indikator Sasaran :
1. Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah
2. Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni
3. Presentase kesesuaian rencana tata ruah

| NO. | KODE | SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUT PUT) | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN a-1) YANG DIEVALUASI 2020 | | | | | | | | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN | | | | RELISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 | | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD s/d TAHUN 2020 | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD s/d | | UNIT PD PENANGGUNG JAWAB | KET |
|-------------------------------|------------------|---|--|--|--|----------------|---|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|---------------|--|----------------|--|---------|---|--|--------------------------|-----|
| | | | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/7x100 | | 14 = 6 + 12 | | 15 = 14/5 x 100 | | | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K (%) | Rp. (%) | K | Rp. | K (%) | Rp. (%) | | | | |
| I | 1 03 0300 01 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Program Pelayanan Kesekretariatan | Indeks Profesionalitas ASN | 89,86 | 0 | 0 | 0 | 46,57 | 46,57 | 51,83 | 47 | 51,39 | DPRKPKC | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Presentase Realisasi Anggaran | 90% | 8.833.932.764 | 0 | 1.337.708.110 | 0 | 1.771.857.743 | 0 | 77,97 | 77,97 | 8.663,33 | 93,02 | 78 | 8.217.282.958 | 8663,33 | 13,34 | | | | | | | |
| | | | | Presentase indikator program yang dicapai | 60% | | 0 | | 69,23 | 69,23 | 11.538,33 | 69 | 8653,75 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1 03 0300 01.001 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Ketatausahaan dan Kepegawaian | Jumlah dokumen ketata usahaan dan kepegawaian | 3 | 6.892.737.764 | 0 | 909.365.620 | 0 | 1.459.773.718 | 0 | 1.375.981.531 | 3 | 2.709.786.675 | 3 | 6.454.907.544 | 100,00 | 93,65 | 3 | 6.454.907.544 | 16,67 | 37,31 | | | | |
| 1.1 | 1 03 0300 01.002 | | Pengelolaan Administrasi Keuangan | Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan | 5 | 1.304.195.000 | 0 | 328.946.160 | 0 | 234.885.350 | 0 | 280.305.900 | 5 | 312.549.100 | 5 | 1.156.686.510 | 100,00 | 88,69 | 5 | 1.156.686.510 | 16,67 | 3,78 | | | | |
| 1.1 | 1 03 0300 01.003 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran | Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah | 9 | 637.000.000 | 0 | 99.396.330 | 6 | 77.198.675 | 3 | 105.260.220 | 0 | 323.833.679 | 9 | 605.688.904 | 100,00 | 95,08 | 9 | 605.688.904 | 16,67 | 4,41 | | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 92,47 | | 16,67 | 15,17 | | | | | | | |
| PREDIKAT KINERJA | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |
| II | 1 03 0300 34 | Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan | Program Penataan Ruang | Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 100,00 | 60 | 75,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Presentase Penyelesaian Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota | 85% | 4.648.387.833 | 0 | 612.665.645 | 0 | 258.764.630 | 0 | 549.600.420 | 100 | 1.474.288.440 | 100 | 2.895.319.135 | 11.764,71 | 62,29 | 100 | 2.895.319.135 | 11111,11 | 6,75 | | | | |
| | | | | Presentase Ijin Pemanfaatan Ruang yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi | 75% | | 0 | 0,0% | 0,0% | 77% | 77% | 102,67 | 1 | 81,05 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 1 03 0300 34.001 | | Pelayanan Informasi Penataan Ruang | Jumlah informasi tata ruang yang sudah dipublikasikan | 1 | 197.511.000 | 0 | 31.848.600 | 0 | 27.162.260 | 0 | 23.778.160 | 1 | 110.266.890 | 1 | 193.055.910 | 100,00 | 97,74 | 1 | 193.055.910 | 2,00 | 12,53 | | | | |
| 2.2 | 1 03 0300 34.002 | | Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi | Jumlah Rencana Tata Ruang Provinsi yang telah disusun | 1 | 684.053.334 | 0 | 123.489.780 | 0 | 123.268.500 | 0 | 66.152.800 | 1 | 317.023.530 | 1 | 629.934.610 | 100,00 | 92,09 | 1 | 629.934.610 | 20,00 | 4,75 | | | | |
| 2.3 | 1 03 0300 34.003 | | Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruano | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi program pembansunan terhadap rencana tata ruano | 1 | 165.529.000 | 0 | 60.514.600 | 0 | 21.205.030 | 0 | 25.517.490 | 1 | 48.757.920 | 1 | 155.995.040 | 100,00 | 94,24 | 1 | 155.995.040 | 20,00 | 2,17 | | | | |
| 2.4 | 1 03 0300 34.004 | Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan | Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen evaluasi teknis Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kab/Kot dalam rangka rekomendasi gubernur | 3 | 347.876.500 | 0 | 133.723.055 | 2 | 38.449.440 | 3 | 11.643.070 | 1 | 95.647.730 | 6 | 279.463.295 | 200,00 | 80,33 | 6 | 279.463.295 | 18,75 | 5,26 | Capaian kinerja melebihi target, karena banyak kabupaten/kota yang mengajukan evaluasi teknis untuk rekomendasi gubernur | | | |
| | | | | Jumlah dokumen evaluasi teknis Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kot dalam rangka rekomendasi gubernur | 5 | | 4 | | 0 | 6 | 0 | 10 | 200,00 | 10 | | 200,00 | 10 | | 15,38 | | Capaian kinerja melebihi target, karena banyak kabupaten/kota yang mengajukan evaluasi teknis untuk rekomendasi gubernur | | | | | |
| 2.5 | 1 03 0300 34.005 | | Pemantauan dan Evaluasi Ijin Pemanfaatan Ruang | Jumlah IPR yang telah dilakukan pemantauan | 5 | 3.253.417.999 | 9 | 263.089.610 | 0 | 48.679.400 | 14 | 422.508.900 | 0 | 902.592.370 | 23 | 1.636.870.280 | 460,00 | 50,31 | 23 | 1.636.870.280 | 92,00 | 10,48 | Capaian kinerja melebihi target, karena jumlah IPR yang diterbitkan di tahun sebelumnya dan wajib dilakukan pemantauan lebih banyak dari target yang ditetapkan | | | |
| | | | | Jumlah IPR yang telah dilakukan evaluasi | 20 | | 8 | | 0 | 12 | 0 | 20 | 100,00 | 20 | | 100,00 | 20 | | 16,00 | | | | | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) | | | | | | | | | | | | | | | 180,00 | 82,94 | | 26,30 | 7,04 | | | | | | | |
| PREDIKAT KINERJA | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |
| III | 1 10 0300 21 | Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan | Program Pertanahan | Presentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang telah disusun | 20% | 471.252.667 | 0 | 33.378.540 | 0 | 27.749.400 | 0 | 158.010.450 | 20% | 201.981.600 | 20% | 421.119.990 | 100,00 | 89,36 | 0 | 421.119.990 | 20,00 | 9,61 | | | | |
| 1 10 300 21.001 | | Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan | Inventarisasi Data Pertanahan | Jumlah dokumen inventarisasi data pertanahan yang tersusun | 1 | 471.252.667 | 0 | 33.378.540 | 0 | 27.749.400 | 1 | 158.010.450 | 1 | 201.981.600 | 2 | 421.119.990 | 200,00 | 89,36 | 2 | 421.119.990 | 40,00 | 9,61 | Melebihi target yg direncanakan, karena pada TW 4 (PAK) sesuai dengan Permengadri 70 Tahun 2019 bahwa inventarisasi data pertanahan salah satunya adalah tanah timbul yang terdapat di pesisir Kab-Kota Probolinggo, dan adanya isu isu strategis berupa erupsi Gunung Bromo pada Tahun 2011 yang menyebabkan endapan lahar pembentuk daratan di tepian pantai Kota Probolinggo | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 | 89,36 | | 40,00 | 9,61 | | | | | | | |
| PREDIKAT KINERJA | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |
| IV | 1 04 0300 19 | Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak | Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Presentase penanganan kawasan permukiman kumuh | 81,64 | 17.260.972.000 | 0 | 386.849.312 | 0 | 1.328.048.940 | 0 | 674.479.465 | 95,79 | 13.570.357.474 | 95,79 | 15.959.735.191 | 117 | 92,46 | 96 | 15.959.735.191 | 10563,52 | 7,48 | Berdasarkan SK Tahun 2019, target penanganan kumuh sudah tercapai, sisanya adalah kawasan kumuh yang tidak dapat ditangani (bantaran sungai) | | | |
| | | | | Jumlah backlog kepemilika rumah | 1.353.000 | | 0 | 0 | 0 | 1.348.390 | 1.348.390 | 99,65927568 | 1.348.390 | 20,16 | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 1 04 0300 19.001 | | Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani | 5,5 | 7.295.182.000 | 0 | 219.101.255 | 0 | 550.340.485 | 3,156 | 390.983.478 | 7,788 | 5.512.900.932 | 10,944 | 6.673.326.150 | 198,98 | 91,48 | 10,94 | 6.673.326.150 | 15,20 | 8,51 | Capaian kegiatan melebihi target karena kegiatan yang dilaksanakan diprioritaskan pada aspek-aspek yang menyebabkan kekumuhan, sehingga menurunkan scoring tingkat kekumuhan | | | |
| 4.2 | 1 04 0300 19.002 | Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak | Penyelenggaraan Rumah Khusus dan Swadaya | Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan renovasi RTLH dan rumah sadaya yang tersusun | 20 | | 0 | | 0 | 20 | 20 | 100,00 | 20 | | 100,00 | 20 | | 20 | 20,00 | | | | | | | |
| | | | | Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah khusus yang tersusun | 0 | 6.253.290.000 | 0 | 97.576.775 | 0 | 333.727.970 | 0 | 225.740.130 | 0 | 5.361.844.075 | 0 | 6.018.888.950 | - | 96,25 | 0 | 6.018.888.950 | 0,00 | 8,90 | | | | |
| | | | | Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman yang terbangun | 5.850 | | 0 | | 2.769,95 | 4.136,13 | 6906,08 | 118,05 | 6906 | 13,81 | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | 1 04 0300 19.004 | | Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial | Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah susun umum yang tersusun | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | 0 | | 0 | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | Jumlah unit PSU rumah susun yang terbangun | 0 | 3.712.500.000 | 0 | 70.171.282 | 0 | 443.980.485 | 0 | 57.755.857 | 0 | 2.695.612.467 | 0 | 3.267.520.091 | - | 88,01 | 0 | 3.267.520.091 | 0,00 | 4,84 | | | | |
| | | | | Jumlah dokumen monitoring evaluasi pembangunan rumah komersial yang tersusun | 3 | | 0 | | 0 | 3 | 0 | - | 0 | | | 0 | | 0 | | 0,00 | | | | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) | | | | | | | | | | | | | | | 59,58 | 91,91 | | 7,00 | 7,42 | | | | | | | |
| PREDIKAT KINERJA | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | |

| NO. | KODE | SASARAN | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUT PUT) | TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN a-1) YANG DIEVALUASI 2020 | | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN | | | | | | | | RELISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI (2020) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 | | REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD s/d TAHUN 2020 | | TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD s/d 15 = 14/5 x 100 | | UNIT PD PENANGGUNG JAWAB | KET |
|--|------------------|---|---|--|--|--------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------|----------------|---|----------------|--|---------|--|----------------|---|---------|---|--|
| | | | | | K | Rp. | I | | II | | III | | IV | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/7x100 | | 14 = 6 + 12 | | 15 = 14/5 x 100 | | | |
| | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K (%) | Rp. (%) | K | Rp. | K (%) | Rp. (%) | | |
| V | 1 03 0300 35 | Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi | Persentase Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi | 74,23 | 43.025.022.786 | 0,00% | 613.529.980 | 0,00% | 1.096.966.520 | 0,00% | 3.321.512.775 | 70,31% | 31.220.838.874 | 70,31% | 36.252.848.149 | 1 | 84,26 | 1 | 36.252.848.149 | 82,72 | 12,02 | | |
| | | | | Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum | 79,47 | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 80,43% | | 80,43% | | 1,01208003 | | | 91,40 | | | | |
| 5,1 | 1 03 0300 35.001 | | Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah dan drainase | Jumlah dokumen perencanaan air limbah dan drainase yang tersusun | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | | 4 | | 100,00 | | 4 | | 5,33 | | | | |
| | | | | Jumlah infrastruktur air limbah dan drainase yang terbangun | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | - | | - | | 0,00 | | | | |
| | | | | Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang air limbah dan drainase yang tersusun | 40 | 1.427.854.736 | 0 | 44.517.530 | 0 | 24.817.955 | 0 | 77.585.270 | 0 | 889.889.485 | 0 | 1.036.810.240 | 72,61 | - | 1.036.810.240 | 0,00 | 2,07 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen monitoring evaluasi air limbah dan drainase yang tersusun | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | | 2 | | 100,00 | | 2 | | 4,00 | | | | |
| | | | | Jumlah pendampingan teknis perencanaan air limbah dan drainase | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | | 1 | | 100,00 | | 1 | | 6,67 | | | | |
| 5,2 | 1 03 0300 35.002 | Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak | Penyelenggaraan Sistem Persampahan | Jumlah dokumen perencanaan persampahan yang tersusun | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | | 2 | | 66,67 | | 2 | | 40,00 | | | Baru terkontrak di Bulan September | |
| | | | | Jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | - | | - | | 0,00 | | | | |
| | | | | Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang persampahan yang tersusun | 50 | 1.691.930.000 | 0 | 81.899.095 | 0 | 26.730.355 | 0 | 53.517.185 | 0 | 1.090.422.875 | 0 | 1.252.569.510 | - | - | 1.252.569.510 | 0,00 | 1,34 | | | |
| | | | | Jumlah dokumen monitoring evaluasi persampahan yang tersusun | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | | 1 | | 100,00 | 74,03 | 1 | | 2,00 | | | | |
| | | | | Jumlah pendampingan teknis perencanaan persampahan | 1 | | 0 | | 0 | | 2 | 3 | | 3 | | 300,00 | | 3 | | 20,00 | | | Jumlah tenaga pendampingnya ada 3 orang, 2 dibayarkan di Triwulan III, dan di Triwulan IV dibayarkan untuk ke 3 tenaga pendamping | |
| 5,3 | 1 03 0300 35.003 | | Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum | Jumlah dokumen perencanaan air minum yang tersusun | 27 | | 0 | 11 | | 9 | 7 | | 27 | | 100,00 | | 27 | | 7,18 | | | | | |
| | | | | Jumlah infrastruktur air minum yang terbangun | 89 | | 0 | | 10 | | 78 | | 88 | | 98,88 | | 88 | | 23,40 | | | | | |
| | | | | Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang air minum yang tersusun | 50 | 39.905.238.050 | 0 | 487.113.355 | 0 | 1.045.418.210 | 0 | 3.190.410.320 | 240 | 29.240.526.514 | 240 | 33.963.468.399 | 480,00 | 85,11 | 240 | 33.963.468.399 | 13,33 | 21,47 | | Anggaran yg digunakan rencananya untuk fullboard, tetapi realisasinya halfday, karena masa pandemi. |
| | | | | Jumlah dokumen monitoring evaluasi air minum yang tersusun | 2 | | 0 | | 0 | | 2 | | 2 | | 100,00 | | 2 | | 4,00 | | | | | |
| | | | | Jumlah pendampingan teknis perencanaan air minum | 2 | | 0 | | 0 | 1 | 2 | | 3 | | 150,00 | | 3 | | 20,00 | | | | Sebenarnya targetnya tetap 3, tetapi di PAPBD hanya melanjutkan 2 kegiatan, 1 kegiatan sdh dianggarkan di mumi | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) | | | | | | | | | | | | | | | 121,11 | 77,25 | | | 9,73 | 8,29 | | | | |
| PREDIKAT KINERJA | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| VI | 1 03 0300 33 | Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak | Program Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penataan Bangunan | Persentase Penyelenggaraan, Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan | 100,00% | 65.221.506.700 | 0,00% | 1.026.963.354 | 0,00% | 638.863.412 | 21,05% | 6.260.559.864 | 78,95% | 29.536.578.524 | 100,00% | 37.462.965.154 | 100,00 | 57,44 | 100,00% | 37.462.965.154 | 100,00 | 9,65 | | |
| 6,1 | 1 03 0300 33.001 | | Pembinaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Rumah Negara | Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan gedung | 280 | 1.325.500.000 | 110 | 160.564.466 | 0 | 158.722.100 | 0 | 160.653.800 | 170 | 633.772.650 | 280 | 1.113.713.016 | 100,00 | 84,02 | 280 | 1.113.713.016 | 11,20 | 18,34 | | |
| 6,2 | 1 03 0300 33.002 | | Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi dan Rumah Negara | Jumlah gedung yang terbangun | 19 | 62.261.921.700 | 0 | 431.533.309 | 0 | 436.651.612 | 4 | 5.934.116.532 | 15 | 28.101.516.974 | 19 | 34.903.818.427 | 100,00 | 56,06 | 19 | 34.903.818.427 | 86,36 | 9,67 | | Jumlah yang terbangun memenuhi target tetapi fisiknya belum 100% |
| 6,3 | 1 03 0300 33.003 | | Pembinaan Masyarakat Jasa Konstruksi dan Rumah Negara | Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi jasa konstruksi | 534 | 1.634.085.000 | 120 | 434.865.579 | 0 | 43.489.700 | 0 | 165.789.532 | 421 | 801.288.900 | 541 | 1.445.433.711 | 101,31 | 88,46 | 541 | 1.445.433.711 | 36,07 | 6,80 | | Dengan adanya sosialisasi menggunakan teknologi informasi (zoom) maka peserta sosialisasi dapat melebihi dari target yang direncanakan |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) | | | | | | | | | | | | | | | 100,44 | 76,18 | | | 44,54 | 11,61 | | | | |
| PREDIKAT KINERJA | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| VII | 1 03 0300 36 | Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak | Program Pengembangan Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan Permukiman | Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman | 81 | 8.234.816.500 | 80,32 | 930.084.280 | 82,74 | 1.687.254.344 | 83,85 | 1.571.823.573 | 83,33 | 3.049.233.614 | 82,56 | 7.238.395.811 | 101,93 | 87,90 | 83 | 7.238.395.811 | 97,13 | 16,38 | | |
| 7,1 | 1 03 0300 36.001 | | Pelayanan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman | Jumlah Orang yang terlayani akses Informasi | 11.000 | 1.457.176.150 | 4500 | 68.384.050 | 4.780 | 118.370.900 | 5.150 | 201.218.602 | 4.378 | 504.920.803 | 18.808 | 892.894.355 | 170,98 | 61,28 | 18.808 | 892.894.355 | 28,03 | 20,53 | | |
| 7,2 | 1 03 0300 36.002 | | Pelayanan Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan Bidang Perumahan dan Permukiman | Jumlah Pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang terlayani | 100 | 792.344.800 | 35 | 134.067.100 | 70 | 221.268.100 | 116 | 66.159.186 | 53 | 207.175.560 | 274 | 628.669.946 | 274,00 | 79,34 | 274 | 628.669.946 | 41,52 | 10,93 | | |
| 7,3 | 1 03 0300 36.003 | | Pelayanan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Rumah Susun | Jumlah unit hunian rumah susun yang dikelola | 973 | 5.985.295.550 | 973 | 727.633.130 | 973 | 1.347.615.344 | 973 | 1.304.445.785 | 973 | 2.337.137.251 | 973 | 5.716.831.510 | 100,00 | 95,51 | 973 | 5.716.831.510 | 17,65 | 16,76 | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) | | | | | | | | | | | | | | | 181,66 | 78,71 | | | 29,06 | 16,07 | | | | |
| PREDIKAT KINERJA | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | 147.695.891.250,00 | 4.941.179.221,00 | 6.809.504.989,00 | 14.297.534.198,00 | 82.399.447.980,00 | 108.447.666.388,00 | | | | | | | | | | | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) | | | | | | | | | | | | | | | 134,68 | 84,12 | | | 24,76 | 10,74 | | | | |
| PREDIKAT KINERJA | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR



NIP. 19650823 199403 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. BAJU TRIHAKSORO, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 17 Pebruari 2020

Pihak Kedua

GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR

Ir. BAJU TRIHAKSORO, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19650823 199403 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----------|---|---|---------------|
| 1. | Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan perumahan layak | 1. Presentase rumah layak huni | 44,84% |
| 2. | Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan | 2. Persentase penyelenggaraan penataan ruang | 50,00% |
| 3. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | 3. Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah | 86,09 |

| PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---|------------------------------|------------|
| 1 Program Pelayanan Kesekretariatan | Rp 8.899.941.264,00 | APBD |
| 2 Program Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penataan Bangunan | Rp 126.125.164.000,00 | APBD |
| 3 Program Penataan Ruang | Rp 7.783.379.000,00 | APBD |
| 4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi | Rp 60.224.698.736,00 | APBD |
| 5 Program Pengembangan Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan Permukiman | Rp 7.752.758.500,00 | APBD |
| 6 Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 29.773.467.000,00 | APBD |
| 7 Program Pertanahan | Rp 634.046.000,00 | APBD |
| Jumlah | Rp 241.193.454.500,00 | |

Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR



[Signature]
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA


Surabaya, 17 Pebruari 2020

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR


[Signature]
Ir. BAJU TRIHAKSORO, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19650823 199403 1 008

PETA PROSES BISNIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024



Peta Proses Bisnis (lanjutan)





LKJIP 2020

DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
CIPTA KARYA